

**PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI IKAN HIAS
MELALUI MEDIA ONLINE PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH
(Studi Kasus di Desa Ngadiluwih, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**



Oleh:

IRSYAD AMIRRULLOH MAULANA

NIM. 18.21.1.1.124

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID
SURAKARTA**

2023

**PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI IKAN HIAS
MELALUI MEDIA ONLINE PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH
(Studi Kasus di Desa Ngadiluwih, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh:


IRSYAD AMIRRULLOH MAULANA

NIM. 18.21.1.1.124

Surakarta, 17 Oktober 2023

Disetujui dan Disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi


Jaka Susila, S.H., M.H
NIP. 19661221 199403 1 003

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : IRSYAD AMIRRULLOH MAULANA
NIM : 18.21.1.1.124
PROGRAM STUDI : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI IKAN HIAS MELALUI MEDIA ONLINE PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 17 Oktober 2023



Irsyad Amirrulloh Maulana
NIM. 18.21.1.1.124

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Irsyad Amirrulloh Maulana

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN)
Raden Mas Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama dengan ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Irsyad Amirrulloh Maulana NIM : 18.21.1.1.124 yang berjudul :

“PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI IKAN HIAS MELALUI MEDIA ONLINE PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH”.

Sudah dapat dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 17 Oktober 2023

Dosen Pembimbing



Jaka Susila, S.H., M.H

NIP. 19661221 199403 1 003

PENGESAHAN

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI IKAN HIAS
MELALUI MEDIA ONLINE PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

Disusun Oleh:

IRSYAD AMIRRULLOH MAULANA
NIM. 18.21.1.1.124

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah

Pada hari Selasa tanggal 21 11 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah

Penguji I

H. Sholakhuddin Sirizar, M.A.

NIP. 19720610 200312 1 011

Penguji II

Athon Yazid, S.Sy.

NIP. 19900227 202012 1 006

Penguji III

Junaidi, S.H., M.H

NIP. 19850421 201801 1 001

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhi. Nashrudin, S.Ag, M.A., M.Ag.

NIP. 19771202 200312 1 003

MOTTO

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

"Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)."

(QS. Al-Baqarah 2: Ayat 279)

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan yang mengarungi samudera Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya untuk:

1. Kedua orang tuaku, Bapak dan Ibu tercinta yang telah sabar membimbing, mengarahkan dan memberiku bekal hidup. Ridhamu adalah semangatku.
2. Saudaraku dan seluruh keluarga besarku yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terima kasih doa restunya semoga diridhoi Allah SWT.
3. Semua rekan-rekan seperjuangan, dan teman-temanku Syariah angkatan 2018, khususnya teman-temanku HES D angkatan 2018 yang telah menjadi teman-teman tapi menyenangkan, dan tak lupa juga teman-teman program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yažhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbanā
2.	نَزَّل	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzuna
3.	النوء	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	و ماحمّدالإرسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2.	الحمدلله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkah dan limpahan rahmat-Nya dan Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI IKAN HIAS MELALUI MEDIA ONLINE PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Penulis menyadari bahwa terselesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, petunjuk, dan saran dari semua pihak. Untuk itu, penulis dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini khususnya kepada:

1. Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag., Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag, M.A., M.Ag., Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
3. Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam yang telah memberikan arahan serta bimbingannya kepada penulis.
4. Umi Rohmah, S.H.I., M.S.I., selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Andi Wicaksono, M.Pd. Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan nasehatnya kepada penulis selama menempuh studi di UIN Raden Mas Said Surakarta.
6. Jaka Susila, S.H., M.H. Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan nasehat, bimbingan, dan banyak perhatian selama penulis menyelesaikan skripsi.
7. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan ke arah yang lebih baik.

8. Segenap Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta atas tambahan pengetahuan dan pembelajaran hidup yang penulis dapatkan selama kegiatan perkuliahan.
9. Segenap staff dan karyawan perpustakaan UIN Raden Mas Said Surakarta yang dengan sangat ramah membantu dalam pencarian buku, jurnal, majalah, referensi skripsi yang diperlukan penulis.
10. Kedua Orang Tua yang telah memberikan semangat, dukungan, kasih sayang, dan pengorbanan tidak terbatas yang tidak bisa penulis ungkapkan dengan kata-kata.
11. Seluruh teman-teman Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang seru dan selalu memberi dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan penulis satu persatu yang telah berjasa dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan. Kritik dan saran sangat diharapkan untuk kesempurnaan penelitian di masa datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembaca, penelitian selanjutnya dan Almamater UIN Raden Mas Said Surakarta.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 17 Oktober 2023

Penulis

Irsyad Amirrulloh Maulana

NIM. 18.21.1.1.124

ABSTRAK

IRSYAD AMIRRULLOH MAULANA: 18.21.1.1.124, “PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI IKAN HIAS MELALUI MEDIA ONLINE PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH”.

Seiring dengan perkembangan teknologi pada transaksi muamalah modern terdapat transaksi jual beli melalui sistem online atau elektronik (*e-commerce*). Teknologi ini menciptakan peluang bisnis baru dimana transaksi bisnis menjadi semakin banyak dilakukan secara elektronik. Tidak heran jika produk jual beli semakin beragam. Salah satunya adalah jual beli online ikan hias.

Dengan adanya jual beli ikan hias secara online, peneliti tertarik meneliti mengenai perlindungan konsumen dalam jual beli ikan hias melalui media online. Fokus penelitian ini pada bentuk perlindungan konsumen yang terjadi dalam jual beli online ikan hias dan pandangan fiqh muamalah dalam perlindungan konsumen terhadap jual beli online ikan hias. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Data yang dikumpulkan dari penelitian lapangan (*field research*) tentang proses jual beli ikan hias secara online dan bentuk perlindungan yang diberikan.

Hasil dari penelitian adalah proses penjualan dan pembelian ikan hias melalui media online di desa Ngadiluwih Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar sudah sesuai dengan UUPK Nomor 8 Tahun 1999. Bentuk perlindungan hukum dalam jual beli online ikan hias di desa Ngadiluwih, Matesih, Karanganyar berupa pemberian ganti rugi ketika terjadi resiko kematian dalam proses pengiriman ikan hias. Namun pada prosesnya ditemukan ketidaksesuaian dalam tenggang waktu pemberian ganti rugi berdasarkan UUPK. Jual beli ikan hias secara online (*e-commerce*) di desa Ngadiluwih, Matesih, Karanganyar sudah memenuhi rukun, syarat, dan prinsip-prinsip muamalah dalam hukum Islam. Sehingga menurut perspektif Fiqh Muamalah jual beli ikan hias ini sah hukumnya.

Kata Kunci : *perlindungan konsumen, jual beli online, perspektif fiqh muamalah*

ABSTRACT

IRSYAD AMIRRULLOH MAULANA: 18.21.1.1.124, “CONSUMER PROTECTION IN BUYING AND SELLING ORNAMENTAL FISH THROUGH ONLINE MEDIA IN MUAMALAH FIQH PERSPECTIVE”

Along with the development of technology in modern muamalah transactions there are buying and selling transactions through online or electronic systems (e-commerce). This technology creates new business opportunities where business transactions are becoming more and more done electronically. No wonder the buying and selling products are increasingly diverse. One of them is buying and selling ornamental fish online.

With the buying and selling of ornamental fish online, researchers are interested in researching consumer protection in buying and selling ornamental fish through online media. The focus of this research is on the form of consumer protection that occurs in buying and selling ornamental fish online and the view of muamalah fiqh in consumer protection against online buying and selling ornamental fish. This study used descriptive qualitative research method. Data collected from field research on the process of buying and selling ornamental fish online and the forms of protection provided.

The result of the research are the process of selling and purchasing ornamental fish through online media in Ngadiluwih village, Matesih District, Karanganyar Regency is in accordance with UUPK Number 8 of 1999. The form of legal protection in buying and selling online ornamental fish in Ngadiluwih village, Matesih, Karanganyar is in the form of providing compensation when there is a risk of death in the process of shipping ornamental fish. However, in the process, discrepancies were found in the grace period for providing compensation under the UUPK. Buying and selling ornamental fish online (e-commerce) in the village of Ngadiluwih, Matesih, Karanganyar has fulfilled the pillars, requirements, and principles of muamalah in Islamic law. So that according to the perspective of Muamalah Fiqh, buying and selling ornamental fish is legal.

Keywords: consumer protection, buying and selling online, muamalah fiqh perspective

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xvi
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
DAFTAR ISI	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Teori	8
F. Tinjauan Pustaka	11
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan	17
BAB II PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI DARI SEGI FIQH MUAMALAH	

A. Perlindungan Hukum Konsumen	18
1. Pengertian Konsumen	18
2. Hak Konsumen	20
3. Kewajiban Konsumen	22
4. Perlindungan Konsumen	23
5. Asas Perlindungan Konsumen	25
6. Tujuan Perlindungan Konsumen	27
7. Perlindungan Hukum Konsumen	28
B. Jual Beli dalam Fiqh Muamalah	33
1. Pengertian Jual Beli	33
2. Jual Beli dalam Fiqh Muamalah	41
BAB III	JUAL BELI IKAN HIAS SECARA ONLINE
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	46
1. Letak Geografis	46
2. Kepadatan Penduduk	46
3. Subjek dalam Jual Beli Ikan Hias secara Online	47
B. Praktek Jual Beli Ikan Hias di Desa Ngadiluwih	51
C. Perlindungan dalam Jual Beli Online Ikan Hias	54
BAB IV	PERLINDUNGAN KONSUMEN JUAL BELI ONLINE IKAN HIAS DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH
A. Bentuk Perlindungan dalam Jual Beli Online Ikan Hias	60
B. Perlindungan Konsumen Jual Beli Online dalam Perspektif Fiqh Muamalah	62
BAB V	PENUTUP
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam didefinisikan sebagai agama yang tidak hanya berkaitan dengan keduniawian atau ritualitas, melainkan sekumpulan keyakinan, pedoman dan tuntutan moral bagi setiap bagian dari kehidupan manusia termasuk ketika orang berkomunikasi atau berinteraksi dengan individu lain.¹

Manusia harus pandai bersyukur, artinya dapat melihat potensi dan kesempatan yang terbuka. Manusia harus bisa melawan hawa nafsunya dari segala bentuk godaan setan, dan harus selalu menyembah kepada Allah. Salah satunya adalah dalam mencari rezeki.

Dalam bisnis atau pekerjaan apapun jenisnya, Islam menegaskan bahwa sumber rezeki itu berasal dari Allah SWT. Dalam Al-Qur'an dijelaskan secara tegas bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban untuk mencari rezeki dengan cara berusaha, bekerja atau menyumbang tenaganya dalam proses produksi masyarakat.

Di jual beli dijelaskan bahwa salah satu dari bentuk muamalah yaitu hubungan antara manusia dengan manusia. Akhir-akhir ini berbagai bisnis telah merebak di kalangan masyarakat, jual beli ikan hias salah satu bisnis yang menguntungkan. Karena sekarang ini ikan hias harganya bisa melambung tinggi

¹ Mustafa Kamal, *Wawasan Islam Dan Ekonomi* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 1997).

hingga jutaan rupiah. Jual beli ikan hias di desa Ngadiluwih kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar dilakukan secara online.

Berbelanja online saat ini banyak digemari masyarakat karena lebih mudah dan fleksibel. Kemudahan yang di dapat misalnya pada proses pembayaran pembeli hanya melakukan transfer sejumlah uang seharga barang ke rekening penjual melalui ATM.

Karena seiring dengan pertumbuhan perdagangan online, maka tidak heran produk jual beli semakin beragam. Salah satunya adalah jual beli online ikan hias. Banyak masyarakat menjadikan ikan hias sebagai hobi dan alternatif hiburan yang murah dan sederhana. Hal ini yang membuat ikan hias memiliki daya tarik tersendiri bagi para pencinta ikan hias.²

Salah satu wadah yang digunakan untuk berjualan online yang diminati masyarakat yaitu melalui *marketplace*. Dalam *marketplace* pembeli dapat mencari toko yang menjual barang yang hendak dibeli sesuai kriteria yang diinginkan, dan dapat memperoleh harga sesuai dengan harga pasar. Selain itu bagi penjual dapat memasarkan jualannya secara meluas dan tanpa adanya batasan jarak. Permintaan yang tinggi dibarengi persaingan antar penjual ikan hias, membuat para pelaku bisnis ikan hias harus dapat mengelolah secara kreatif dan inovatif.³

² M Han, *Cara Budidaya Ikan Cupang Untuk Pemula* (Jakarta: Narasmedia, 2019).

³ Siti Handayani, *Laris Manis Jual Beli Lewat Kaskus* (Jakarta: Mediakom, 2010).

Para ulama juga sependapat bahwa muamalah adalah persoalan yang sangat penting dalam kehidupan manusia (*dharuriyah basyariyah*).⁴ Seperti dalam surah al-Maidah ayat 2:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya". (QS. Al-Maidah ayat 2).⁵

Sesuai aturan muamalah dalam Islam, pada dasarnya setiap kerjasama yang dilakukan dalam interaksi sosial, terutama dalam aktivitas ekonomi boleh dilakukan. Dengan ketentuan tidak ada larangan dalam syariat atas aktivitas tersebut. Salah satu contoh aktivitas muamalah dalam kegiatan ekonomi adalah jual beli. Jual beli merupakan perpindahan antara barang dagangan dengan barang lain (uang) yang dilakukan oleh penjual dan pembeli sesuai *shara'*.⁶

Dalam transaksi jual beli, Al-Qur'an telah menetapkan aturan penting mengenai halal dan haram. Sehingga sebagaimana ditetapkan oleh syariat dapat diketahui bahwa jual beli itu sah atau dilarang. Jual beli yang sah mengandung pengertian bahwa jual beli dapat dilakukan selama tidak ada ketentuan yang membatasinya. Dan sebaliknya, dilarang berarti jual beli tersebut mengandung

⁴ Ghazaly Abdul dan Ghufroon Ihsan Rahman, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010).

⁵ Tim Syaamil Quran, *Al-Quran Dan Terjemah* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2012).

⁶ Sarwat Ahmad, *Fiqh Jual Beli* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018).

ketentuan yang tidak diperbolehkan oleh syariat Islam. Hal tersebut tentu bertujuan untuk kemaslahatan bersama.

Kegiatan jual beli juga dapat membuat setiap orang semakin berkembang dalam pola pikir dan berbagai aktivitas. Selain digemari oleh Rasulullah saw, alasan inilah yang menjadikan kegiatan jual beli sangat dianjurkan. Namun, sekali lagi perlu ditekankan bahwa kegiatan jual beli harus dilakukan sesuai dengan ketentuan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu”*. (QS. An-Nisa ayat 29)⁷

Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa kita dilarang untuk memakan harta orang lain secara bathil dan melakukan kegiatan jual beli yang bertentangan dengan pedoman syariat. Adapun dalam kegiatan jual beli terdapat prinsip dasar yakni melakukan dengan suka rela atau suka sama suka. Dalam aktivitas ekonomi agar tercipta perasaan saling rela antara kedua belah pihak maka sikap amanahlah yang sangat dianjurkan. Sebab sikap jujur dan amanah memiliki

⁷ Tim Syaamil Quran. Op.Cit.

hubungan sangat erat karena dapat dipastikan orang yang jujur tentu amanah (terpercaya). Apalagi dalam pelaksanaan jual beli, masing-masing penjual dan pembeli jelas memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban adalah dua sisi berbeda yang harus bertimbang balik dalam suatu transaksi. Sebab hak dari salah satu pihak merupakan kewajiban dari pihak lain, begitupun sebaliknya kewajiban dari salah satu pihak merupakan hak bagi pihak lain. Sehingga sikap jujur serta amanah itulah yang diharapkan guna mewujudkan terlaksananya hak dan kewajiban dalam kegiatan ekonomi.⁸

Transaksi jual beli atau berdagang telah ada sejak lama. Kegiatan jual beli ini dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain untuk pemenuhan kebutuhan, berdagang atau jual beli juga dapat menambah penghasilan yang cukup menarik. Ditambah dengan kemajuan teknologi yang semakin mudah dan dapat dimanfaatkan oleh semua kalangan. Membuat jual beli saat ini tidak hanya dilakukan dengan bertatap muka secara langsung. Namun, juga bisa tanpa harus bertemu langsung atau yang biasa kita sebut jual beli online.

Sama halnya dengan jual beli online yang dilakukan di Desa Ngadiluwih, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar. Pihak penjual memasarkan ikan hias dengan berbagai jenis mulai dari jenis secara online melalui *marketplace*. Tidak hanya secara langsung, tetapi juga menggunakan media *online*. Karena banyaknya konsumen yang menyukai ikan hias, sehingga jika ikan hias hanya

⁸ Gemala Dewi dan Yeni Salma Barlinti Wirnyaningsih, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005).

dijual secara langsung maka tidak akan banyak yang mengetahui. Karena zaman modern sekarang ini banyak yang menggunakan sosial media, maka ikan hias di jual dengan media online.

Sistem yang digunakan dalam praktik jual beli online ikan hias di desa Ngadiluwih yakni dengan sistem random items, dimana penjual tidak memberitahu dengan pasti kepada pembeli jenis barang yang akan diterima. Sebab ikan yang dikirim sesuai stok ikan hias yang ada di toko. Penjual hanya memasang foto ikan hias sebagai *sample* atau contoh, kemudian jika sudah terjadi transaksi maka ikan hias akan dikirim secara acak. Deskripsi tentang spesifikasi ikan hias juga terbatas, sehingga pembeli harus pintar-pintar bertanya mengenai ikan yang akan dibeli tersebut. Permasalahannya timbul karena pembeli yang tidak mengetahui tentunya akan berpikir dan berekspektasi bahwa ikan hias yang ada difoto sama dengan pada deskripsi yang dikirim. Permasalahan lainnya yakni banyaknya ikan hias yang mati pada saat sampai kepada pembeli. Ikan hias yang mati tersebut bisa saja karena ikan hias memang mengalami kecacatan, kondisinya tidak sehat, atau proses pengemasan yang kurang baik. Sebab kita ketahui bersama bahwa ikan termasuk produk yang rawan dalam pengiriman.

Jual beli online yang menggunakan sistem random item seperti yang dijelaskan di atas terlihat dapat menyebabkan kerugian bagi pembeli. Karena adanya ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam pengiriman ikan hias yang kemudian bisa berpengaruh terhadap ikan hias yang diterima.

Hal semacam ini dapat mengakibatkan rasa kecewa dan kerugian bagi pihak yang bertransaksi terutama pembeli. Kita ketahui bahwa jual beli online

ikan hias memiliki resiko yang lebih besar karena merupakan benda hidup. Sehingga penjual memiliki kewajiban yang lebih besar juga untuk memastikan setiap barang yang mereka jual dalam kondisi yang baik.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perlindungan konsumen dalam jual beli online ikan hias di desa Ngadiluwih, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar?
2. Bagaimana pandangan *Fiqh* Muamalah dalam perlindungan konsumen terhadap jual beli online ikan hias di desa Ngadiluwih, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisa bentuk perlindungan konsumen yang terjadi dalam jual beli online ikan hias di desa Ngadiluwih, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar.
2. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan *Fiqh* Muamalah dalam perlindungan konsumen terhadap jual beli online ikan hias di desa Ngadiluwih, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan atau sebagai referensi dalam mengembangkan teori atau konsep dan ilmu pengetahuan, khususnya *fiqh* muamalah.

b. Secara praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan khususnya bagi penulis serta bermanfaat dan memiliki dampak positif bagi masyarakat yang mau membaca dan memahaminya.⁹

E. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 108 telah dijelaskan bahwa setelah akad jual beli pesanan mengikat, tidak satu pihak pun boleh tawar-menawar kembali terhadap isi akad yang sudah disepakati serta jika obyek barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasinya, maka pemesan dapat menggunakan hak pilihan (khiyar), untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan.¹⁰

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 pengertian perlindungan konsumen adalah: Segala upaya yang menjamin adanya

⁹ Bungin Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007).

¹⁰ Mahkamah Agung Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Mahkamah Agung, 2008).

kepastian hukum untuk memberi kepada konsumen.¹¹ Dari pengertian tersebut dapat dipastikan bahwa tujuan dari perlindungan konsumen yakni guna memberikan jaminan pada setiap kegiatan transaksi antara pelaku usaha dan konsumen. Dengan adanya kepastian hukum tersebut maka keamanan bagi pembeli tidak dapat dilepas dari keberadaan hukum perlindungan konsumen.

Perlindungan konsumen merupakan hak asasi yang dimiliki pembeli dan sangat wajar jika hal tersebut diberi kepastian secara hukum. Sebab konsumen merupakan pemakai barang dan/atau jasa yang memberikan timbal balik bagi produsen. Namun dalam praktiknya penyelenggaraan perlindungan konsumen ini tidak berjalan seperti yang diharapkan dan melenceng dari ketentuan yang dibuat.¹²

Jaminan terhadap perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yakni mengenai kepastian hukum atas segala perolehan kebutuhan pembeli. Dengan Undang-Undang ini pemerintah berupaya untuk memberikan kepastian hukum bagi konsumen agar dapat mendapatkan serta menentukan pilihan sesuai kehendaknya terhadap kebutuhan barang dan/atau jasa. Dan juga untuk melindungi hak-hak yang seharusnya dimiliki konsumen jika dirugikan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab. Hukum perlindungan konsumen

¹¹ Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metode Penelitian Sosial* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019).

¹² Soepratno, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis* (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2000).

memiliki kedudukan yang berada dalam kajian hukum ekonomi, secara umum bertujuan memberikan perlindungan bagi konsumen baik dalam bidang hukum privat maupun bidang hukum publik agar dapat melakukan kegiatan ekonomi sesuai yang diharapkan.¹³

2. *Fiqh* Mu'amalah

Perdagangan atau jual beli secara bahasa berarti *al-mubadalah* (saling menukar).¹⁴ Jual beli mengandung suatu pengertian, yang berasal dari bahasa Arab, yaitu *ba'i*, yang jamaknya adalah *bayu'i* dan konjungsinya adalah *ba'a-yabi'u-bai'an* yang berarti menjual.¹⁵

Adapun pengertian jual beli secara istilah/terminologi, sebagaimana dikemukakan oleh para Fuqaha adalah sebagai berikut :

Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahab milik.¹⁶

Menurut Hasbi ash-Shieddieqy, jual beli adalah akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.¹⁷

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2010).

¹⁴ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011).

¹⁵ L. N. Qodir, A. A. K., Ramadhani, S., & Afuwah, *Kamus Besar Bahasa Arab: Arab-Indonesia Indonesia-Arab* (Yogyakarta: PustakaBaruPress).

¹⁶ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni 'ala Mukhtasar Al-Kharqy, Juz III* (Beirut: Dar al-Kutub All Ilmiah).

¹⁷ Hasbi As-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974).

Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah penukaran benda dengan benda lain saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.¹⁸

Dalam menguraikan apa yang dimaksud dengan harta, terdapat perbedaan pengertian antara ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama Akibat dari perbedaan ini, muncul pula hukum-hukum yang berkaitan dengan jual beli itu sendiri. Menurut jumhur ulama, yang dimaksud dengan harta adalah materi dan manfaat. Oleh sebab itu, manfaat dari suatu benda (menurut mereka) dapat diperjualbelikan. Ulama Hanafiyah mengartikan harta dengan suatu materi yang mempunyai nilai. Oleh sebab itu, manfaat dan hak-hak (menurut mereka) tidak boleh dijadikan obyek jual beli.

Sebagaimana ulama mendefinisikan jual beli secara *syar'i* sebagai akad yang mengandung sifat menukar satu harta dengan harta yang lain dengan cara khusus. Dari pendapat di atas dapat diambil beberapa faedah, dimana jual beli mempunyai tiga sebutan, sebutan untuk tamlik dan akad, dan juga untuk menukar satu benda dengan benda lain secara mutlak, dan yang terakhir untuk istilah *syira'* (membeli) yang merupakan *tamalluk* (menjadi hak milik).

F. Tinjauan Pustaka

Pada penulisan proposal ini, penulis mengambil beberapa referensi yang menjadi acuan untuk pembahasan selanjutnya sebagai berikut:

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah, Juz III* (Beirut: Daar Al-Fikr, 1983).

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Zulfahme Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2020 yang berjudul “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Jual beli Ikan Cupang Kontes Melalui Akun Sosial facebook Di Kota Pekanbaru”.¹⁹ Dalam skripsi ini membahas tentang Komunitas ikan cupang kontes di facebook. Terdapat beberapa komunitas ikan cupang kontes yang terdapat difacebook, diantaranya adalah Komunitas Cupang Halfmoon Kontes Indonesia (KCHKI). *Facebook* dijadikan tempat untuk melakukan kegiatan jual beli karena *Facebook* memiliki fasilitas-fasilitas yang sangat mendukung untuk melakukan aktifitas jual beli bahkan lebih lengkap jika dibandingkan dengan situs-situs *e-commerce* yang ada. Dan disini membahas jual beli yang dilarang dalam Islam diantaranya adalah jual beli anak binatang yang masih dalam perut induknya, jual-beli *tsunayya* yaitu transaksi jual beli dengan harga tertentu, sedangkan barang yang jadi obyek jual beli adalah sejumlah barang dengan pengecualian yang tidak jelas dan masih banyak yang lainnya. Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan adalah disini meneliti tentang jual beli yang dilarang dalam Islam, karena ketidakjelasan dalam barang yang dijual.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Faisol (2019) UIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terhadap Jual Beli Kopi Berhadiah di Warung Kopi Wilayah Kelurahan Bulak Banteng Surabaya”. Skripsi tersebut membahas ketidakjelasan

¹⁹ Zulfahme, ‘Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Ikan Cupang Kontes Melalui Akun Sosial Facebook Di Kota Pekanbaru’ (UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020).

penjual kepada pembeli sehubungan dengan hadiah yang diperoleh pada kemasan kopi yang dibeli. Peneliti menyatakan bahwa penjual tidak memberitahu kepada pembeli bahwa ada hadiah pada kemasan kopi yang dibeli tersebut. Pembeli juga tidak menanyakan hal ini karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya sehingga hadiah yang terdapat dalam bungkus kopi tersebut menjadi milik penjual. Atas ketidakjelasan ini, penulis berkesimpulan bahwa dalam hukum Islam jika terdapat suatu ketidaksesuaian maka termasuk jual beli yang dilarang, lalu dalam UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga bertentangan dengan Pasal 4 karena dapat merugikan pembeli.²⁰ Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan adalah disini meneliti tentang UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai ketidakjelasan penjual kepada pembeli yang dapat merugikan pembeli serta dilarang dalam Hukum Islam.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Aninsya Octaviani (2020) UIN Sunan Ampel dengan judul “Analisis Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Resiko Praktik Jual Beli *iPhone Refurbished* di BC Cell Surabaya”. Dalam skripsi ini, penulis meneliti tentang pembelian dan penjualan *iPhone refurbished* yang dirusak dan kemudian diperbaiki oleh *Apple* lalu kemudian dijual kembali. Masalah muncul karena pembeli tidak mengerti apa itu *iPhone refurbished*. Pemilik konter juga tidak menjelaskan bahwa iPhone

²⁰ Muhammad Faisol, ‘Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Jual Beli Kopi Berhadiah Di Warung Kopi Wilayah Kelurahan Bulak Banteng’ (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

itu sebenarnya merupakan produk gagal yang kemudian diperbaiki. Dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis mengungkapkan bahwa pemilik konter hanya bertanggungjawab atas kerusakan selama garansi tujuh hari. Selanjutnya penulis juga menduga bahwa kegiatan jual beli iPhone refurbished di BC Cell Surabaya tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli, sehingga tidak sah menurut syariat Islam dengan alasan barang yang diperjualbelikan tidak dijelaskan secara menyeluruh mengenai keadaannya. Kemudian, pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta hukum Islam diharuskan memberi informasi yang jelas terhadap barang yang diperjualbelikan. Sehingga jual beli termasuk jual beli yang mengandung unsur penipuan. Tindakan jual beli iPhone refurbished di BC Cell Surabaya dapat dianggap sebagai jual beli yang tidak diperbolehkan.²¹ Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan adalah disini meneliti tentang pembeli yang tidak memberitahukan terlebih dahulu barang yang akan dijual adalah barang bekas atau produk gagal. Sehingga pembeli mengira jika barang tersebut adalah barang baru, untuk itu disini sangat bertentangan dengan hukum positif dan hukum Islam.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

²¹ Aninsya Octaviani, 'Analisis Hukum Islam Dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Resiko Praktik Jual Beli 20 Iphone Refurbished Di BC Cell Surabaya' (UIN Sunan Ampel, 2020).

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*).²² Yaitu metode penelitian agar mendapatkan data langsung dari penjual ikan hias. Penelitiann lapangan dilakukan dengan cara menjelaskan penelitian melalui kata-kata untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya didalam kehidupan nyata dimana ditemukannya masalah.

2. Sifat Penelitian

Deskriptif kualitatif merupakan tata cara penelitian untuk menghasilkan data deskriptif berupa tulisan-tulisan ataupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²³

3. Data Penelitian

a. Data Primer

Data Primer adalah sumbe data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.²⁴ Sumber data yang berasal dari keterangan-keterangan yang berasal dari wawancara penjual ikan hias.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Peneliti mendapatkan data ini melalui beberapa literatur yang

²² Muhammad Tholehah Hasan, *Metodologi Penelitian Kualitatif Tinjauan Teoritis Dan Praktis* (Malang: Visipres Offset, 2003).

²³ *Ibid.*

²⁴ Sugiyono. *Op.Cit.*

digunakan sebagai data tambahan atau data pendukung sehingga dapat menguatkan hasil dari penelitian oleh peneliti.

4. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi dan waktu penelitian adalah tempat yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Ngadiluwih, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar. Waktu penelitian dilakukan pada tanggal 20 Maret 2023 sampai 15 April 2023.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses memperoleh data dengan metode tanya jawab secara lisan, antara dua orang atau lebih dengan bertatap muka atau dengan media online untuk memperoleh informasi yang dapat melengkapi data data.²⁵

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu proses pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya metode dokumentasi merupakan metode dalam menelusuri data histori. Metode dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan,

²⁵ Sugiyono. *Op.Cit.*

menyusun dan mengolah dokumen atau literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.²⁶

6. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis dapat diartikan sebagai kegiatan mengubah data menjadi sumber informasi baru untuk digunakan sebagai kesimpulan. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisa induktif, yang menganalisa data yang menggambarkan data yang diperoleh dari fakta-fakta khusus yang terjadi didalam masyarakat yang kemudian ditarik kesimpulan secara umum.²⁷

H. Sistematika Penulisan

Untuk kepentingan skripsi ini memuat 5 (lima) bab, dimana setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Untuk mempermudah pemahaman, maka susunannya sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode peneitian, dan sistematika penulisan.

Bab II membahas tentang tinjauan umum mengenai akad menurut hukum Islam dengan menggunakan teori akad Salam. Yang berisi tentang pengertian,

²⁶ Suharsimi Arikunto, 'Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik', 2013.

²⁷ J. Moeleong Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2018).

dasar hukum, syarat, dan rukunnya. Dan membahas tentang jual beli dalam undang undang perlindungan konsumen, yang berisi tentang pengertian, hak dan kewajiban, serta sanksi bagi pelaku pelanggaran undang undang konsumen.

Bab III membahas mengenai gambaran umum tentang ikan hias yang meliputi profil singkat toko penjual ikan hias dan praktik jual beli ikan hias di desa Ngadiluwih, kecamatan Matesih, kabupaten Karanganyar.

Bab IV merupakan merupakan hasil analisis data yang memuat bahasan mengenai perspektif *fiqh* muamalah dan Perlindungan Konsumen terhadap praktik dan pertanggungjawaban dalam jual beli online ikan hias.

Bab V merupakan akhir dalam penulisan skripsi, yakni sebagai bagian penutup. Dimana dalam hal ini akan menjabarkan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan juga menjadi jawaban atas rumusan masalah, yang dilengkapi saran-saran yang diperlukan.

BAB II

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI DARI SEGI FIQH MUAMALAH

A. Perlindungan Hukum Konsumen

1. Pengertian Konsumen

Istilah konsumen berasal dari kata *consumer* dalam bahasa Inggris (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* dalam bahasa Belanda. Secara harafiah kata *consumer* adalah setiap orang yang menggunakan barang.¹ Istilah konsumen sering kita dengar dalam percakapan sehari-hari. Sejumlah ahli mengutarakan pendapatnya mengenai konsumen. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konsumen adalah pemakai barang hasil produksi, seperti bahan pakaian, makanan, dan sebagainya; penerima pesan iklan; atau pemakai jasa seperti pelanggan dan sebagainya.² A. Abdurahman menyatakan bahwa konsumen pada umumnya adalah seseorang yang menggunakan atau memakai, mengkonsumsi barang dan/atau pelayanan jasa.³ Aziz Nasution mengartikan konsumen sebagai setiap orang yang memperoleh barang atau jasa untuk digunakan dengan

¹ A. Z. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar* (Jakarta: Diadit Media, 2002).

² Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Kementerian Pendidikan Dan Budaya, 2018.

³ A. Abdurrahman, *Kamus Ekonomi - Perdagangan* (Jakarta: Gramedia, 1986).

tujuan tertentu. A. Z. Nasution menyatakan bahwa konsumen dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Pemakai atau pengguna barang dan/atau pelayanan jasa dengan tujuan mendapatkan barang dan/atau pelayanan jasa untuk dijual kembali,
- b. Pemakai barang dan/atau pelayanan jasa untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangganya.⁴

Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 (selanjutnya disebut UUPK) memberikan pengertian, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁵ Pengertian konsumen dalam UUPK tidak hanya konsumen secara individu, juga meliputi pemakaian barang untuk kepentingan makhluk hidup lain, seperti binatang peliharaan, tetapi tidak diperluas pada individu pihak ketiga (*bystander*) yang dirugikan atau menjadi korban akibat penggunaan atau pemanfaatan suatu produk barang dan jasa. UUPK mengartikan barang sebagai setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat. Dihilangkan maupun tidak dapat dihilangkan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. UUPK tidak menjelaskan perbedaan istilah-istilah “dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan”.

⁴ A. Z. Nasution, *Konsumen Dan Hukum* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995).

⁵ Republik Indonesia, ‘Undang Undang Perlindungan Hukum Nomor 8 Tahun 1999’, 1999.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa konsumen adalah orang yang akan menggunakan produk ataupun jasa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Konsumen merupakan rantai terakhir dalam aliran produk setelah produsen dan distributor.

2. Hak Konsumen

Rasa aman perlu diciptakan, karena pada dasarnya setiap manusia memiliki hak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga hak tersebut perlu dijamin dan dilindungi. Hak-hak manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut terwujud dalam hak mereka sebagai konsumen. Secara umum dikenal ada empat hak dasar konsumen. Hak dasar tersebut adalah:

- a. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*);
- b. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*);
- c. Hak untuk memilih (*the right to choose*);
- d. Dan hak untuk didengar (*the right to be heard*).⁶

Empat hak dasar tersebut diakui secara internasional. Dalam perkembangannya, organisasi-organisasi konsumen yang tergabung dalam IOCU atau International Organization of Consumers Union menambahkan lagi beberapa hak, diantaranya adalah hak mendapatkan pendidikan konsumen, hak mendapatkan ganti kerugian, dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

⁶ Niru Anita Sinaga, 'Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 5.2 (2014) <<https://doi.org/10.35968/jh.v5i2.110>>.

Dalam UUPK Pasal 4 disebutkan konsumen memiliki hak-hak sebagai berikut:

- a. Mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur terkait kondisi serta jaminan barang/jasa yang dibeli.
- b. Memilih serta mendapatkan barang/jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
Didengar pendapat maupun keluhannya mengenai barang/jasa yang digunakan.
- c. Mendapatkan perlakuan atau pelayanan yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif.
- d. Memiliki hak atas keselamatan, keamanan, dan kenyamanan dalam penggunaan barang/jasa.
- e. Mendapatkan advokasi, perlindungan, maupun upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen dengan semestinya.
- f. Mendapatkan kompensasi, penggantian, atau ganti rugi apabila barang/jasa yang diterima tidak sesuai.
- g. Mendapatkan pendidikan dan pembinaan konsumen.
- h. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.⁷

Dari delapan hak konsumen yang tertera di atas dapat dilihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Lebih

⁷ Republik Indonesia, 'Undang Undang Perlindungan Hukum Nomor 8 Tahun 1999'.

lanjut Ahmadi Miru mengemukakan bahwa secara garis besar hak konsumen dibagi menjadi tiga, yakni:

- a. Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan.
- b. Hak untuk memperoleh barang dan atau jasa dengan harga yang wajar.
- c. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi⁸

3. Kewajiban Konsumen

Setelah mendapatkan haknya, konsumen juga harus melaksanakan kewajibannya. Pembayaran sebagai wujud pemenuhan prestasi yang diwajibkan dalam hubungan perjanjian, yang pada umumnya membebani pihak debitur. Menurut UUPK pasal 5, kewajiban konsumen adalah:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.⁹

⁸ Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).

⁹ Republik Indonesia, 'Undang Undang Perlindungan Hukum Nomor 8 Tahun 1999'.

Pengaturan kewajiban dalam UUPK merupakan hal yang wajar, agar seseorang mendapatkan haknya maka tentunya harus melakukan hal yang menjadi kewajibannya. Kewajiban konsumen untuk mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan konsumen itu sendiri. Dengan adanya pengaturan kewajiban ini pelaku usaha tentu tidak akan bertanggung jawab bila konsumen menderita kerugian akibat mengabaikan kewajibannya. Kewajiban konsumen untuk beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa di sebabkan kemungkinan konsumen untuk merugikan produsen dimulai saat konsumen melakukan transaksi dengan produsen. Kewajiban konsumen membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati, adalah hal yang sudah biasa dan sudah semestinya dilakukan. Kewajiban konsumen mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut adalah untuk mengimbangi hak konsumen untuk mendapatkan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

4. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi suatu kebutuhannya dari hal-hal yang bisa merugikan konsumen itu sendiri. Menurut UUPK Nomor 8 Tahun 1999 pasal 1 angka 1, perlindungan konsumen adalah segala upaya

yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.¹⁰

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk bisa mendapatkan barang dan jasa hingga sampai adanya akibat-akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut.

Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu:

- a. Perlindungan konsumen terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
- b. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.¹¹

Kegiatan perlindungan konsumen, seperti halnya juga pengaturan perilaku persaingan tidak wajar, monopoli atau oligopoli dari pengusaha, diakui berfungsi sebagai dorongan efisiensi dalam kegiatan usaha dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu seharusnya upaya perlindungan konsumen mendapat porsi yang seimbang dengan perlindungan kepada pengusaha yang jujur dan beritikad baik serta pencegahan berbagai perilaku kegiatan usaha yang menimbulkan dampak negatif terhadap hubungan pelaku usaha dan konsumen.¹²

¹⁰ Republik Indonesia, 'Undang Undang Perlindungan Hukum Nomor 8 Tahun 1999'.

¹¹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana, 2013).

¹² Abdul Halim Barkatullah, *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, 1st edn (Bandung: Nusa Media, 2016).

Lemahnya posisi konsumen pada kegiatan jual beli menyebabkan hukum perlindungan konsumen menjadi sangat penting. Perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan manusia, oleh karenanya menjadi harapan bagi semua bangsa yang ada di dunia ini untuk dapat mewujudkannya. Mewujudkan perlindungan konsumen adalah mewujudkan hubungan berbagai dimensi yang satu dengan dimensi yang lainnya, sehingga mempunyai keterkaitan dan saling ketergantungan antara konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah.¹³

Perlindungan konsumen diperlukan untuk menciptakan rasa aman bagi para konsumen dalam melengkapi kebutuhan hidup. Kebutuhan akan perlindungan konsumen harus adil dan tidak berat sebelah. Adanya hukum perlindungan konsumen adalah untuk pemberian kepastian, keamanan, serta keseimbangan hukum antara produsen dan konsumen.

5. Asas Perlindungan Konsumen

Dalam pasal 2 UUPK dijelaskan bahwa perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.¹⁴ Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan lima asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:

¹³ Neni Syawali, Husni dan SM, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandung: Mandar Maju, 2019).

¹⁴ Republik Indonesia, 'Undang Undang Perlindungan Hukum Nomor 8 Tahun 1999'.

- a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besar bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;
- b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan pada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil;
- c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual;
- d. Asas kemanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa dikonsumsi atau digunakan;
- e. Asas kepentingan hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.¹⁵

Bila diperhatikan dari segi substansi, kelima asas tersebut diatas dibagi menjadi tiga, yakni:

¹⁵ Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018).

- a) Asas kemanfaatan yang di dalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen,
- b) Asas keadilan yang di dalamnya meliputi asas keseimbangan, dan
- c) Asas kepastian hukum.¹⁶

Asas keseimbangan yang dikelompokkan ke dalam asas keadilan, mengingat hakikat keseimbangan yang dimaksud adalah juga keadilan bagi kepentingan masing-masing pihak antara pelaku usaha dengan konsumen dan pemerintah. Kepentingan pemerintah didalam hubungan ini memang tidak dapat dilihat secara langsung menyertai pelaku usaha dan konsumen dalam transaksi dagang. Melainkan dengan cara mewakili kepentingan public, yang kehadirannya tidak secara langsung di antara pelaku usaha dengan konsumen tetapi melalui berbagai pembatasan dalam suatu bentuk kebijakan yang dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Selain itu asas keamanan dan keselamatan para konsumen yang dikelompokkan di dalam asas manfaat oleh karena kemanan dan keselamatan konsumen itu sendiri merupakan bagian dari manfaat penyelenggaraan perlindungan yang diberikan konsumen dengan kepentingan pelaku usaha secara keseluruhan.

6. Tujuan Perlindungan Konsumen

Tujuan dibuat perlindungan konsumen dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 pasal 3, yakni:

¹⁶ *Ibid.* hal. 4.

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.¹⁷

7. Perlindungan Hukum Konsumen

Perlindungan terhadap konsumen berkaitan dengan adanya perlindungan hukum. Dalam kehidupan bermasyarakat hukum adalah sarana untuk memberikan ketentraman dan ketertiban, dengan adanya hukum maka hubungan antar anggota masyarakat dapat dijaga kepentingannya. Hukum merupakan bentuk perlindungan bagi kepentingan

¹⁷ Republik Indonesia, *Presiden Republik Indonesia*, 1999.

manusia dalam bentuk norma atau kaidah. Dalam pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum.¹⁸ Artinya negara menjamin hak-hak hukum warga negaranya dengan memberikan perlindungan hukum dan perlindungan hukum akan menjadi hak bagi setiap warga negara. Perlindungan hukum akan menjadi hak setiap warga negara. Di sisi lain perlindungan hukum juga merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya.

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan hukum adalah perbuatan untuk menjaga dan melindungi subyek hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁰ Menurut Soedikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah suatu hal atau perbuatan untuk melindungi subyek hukum berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku disertai dengan sanksi-sanksi bila ada yang melakukan wanprestasi.²¹

¹⁸ R. Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Sekretariat Jenderal MPR RI, 2002).

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000).

²⁰ Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Op.Cit.* hal. 874.

²¹ Sudikno Mertokusumo, 'Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Cetakan Ke-5' (Yogyakarta: Liberty, 2003).

Janus Sidabalok berpendapat bahwa perlindungan hukum konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.²²

Berdasarkan pengertian yang dijelaskan tersebut di atas dapat dilihat ketika berbicara tentang perlindungan hukum konsumen berarti juga membicarakan tentang persoalan jaminan atau kepastian tentang terpenuhi atau tidaknya hak-hak daripada konsumen itu sendiri. Perlindungan konsumen mempunyai ruang lingkup yang luas terhadap konsumen barang dan jasa yang bermula dari tahap kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa sampai dengan akibat-akibat yang ditimbulkan dari pemakaian barang dan jasa tersebut.²³

Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Hukum diharapkan upaya perlindungan konsumen yang selama ini kurang diperhatikan dapat menjadi salah satu prioritas negara. Konsumen seringkali berada pada posisi yang lemah sehingga dengan adanya perlindungan konsumen maka menjadi lebih diperhatikan. Karena pada dasarnya, setiap warga negara berhak atas perlindungan hukum, salah satunya adalah perlindungan terhadap konsumen.

²² Sidabalok Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006).

²³ Yudo. *Op.Cit.* hal. 9

Perlindungan hukum dalam jual beli adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Dalam bidang hukum, istilah ini masih relatif baru, khususnya di Indonesia”.²⁴

Landasan hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan menjadi benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.

Sunaryati Hartono mengatakan bahwa hukum ekonomi adalah seluruh peraturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi dan cara-cara pembagian hasil pembangunan ekonomi secara adil dan merata, sesuai dengan hak asasi manusia.²⁵ Perlindungan konsumen, menurut setiawan mempunyai dua aspek yang bermuara pada praktik perdagangan yang tidak jujur (*unfair trade praticies*) dan masalah keterikatan pada syarat-syarat umum dalam suatu perjanjian. Misalnya, penyerahan barang palsu kepada konsumen,

²⁴ Janus. *Op.Cit.* hal. 34

²⁵ Sunaryati Hartono, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi Dan Bisnis* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).

penipuan mengenai mutu atau kualitas produk, dan sebagainya. Perlindungan pada aspek pertama mencakup perlindungan terhadap timbulnya kerugian bagi konsumen karena memakai atau mengkonsumsi barang tidak sesuai dengan yang diinginkan konsumen. Pada aspek kedua, mencakup perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil oleh produsen kepada konsumen pada waktu mendapatkan barang kebutuhannya, misalnya mengenai harga, biaya-biaya untuk menyelenggarakan perjanjian (kontrak), dan sebagainya, baik sebagai akibat dari penggunaan standar kontrak maupun karena pelaku curang dari produsen.²⁶

Di Indonesia ada lembaga-lembaga yang berperan dalam upaya hukum perlindungan konsumen, seperti Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). LPKSM merupakan salah satu lembaga atau unit pelayanan pengaduan konsumen sebagai tempat mengadukannya berbagai masalah atau sengketa konsumen yang sedang dialami oleh masyarakat. LPKSM adalah lembaga yang diakui oleh pemerintah sebagai salah satu lembaga penyelesaian sengketa konsumen karena memenuhi syarat, sehingga lembaga ini mempunyai kesempatan untuk berperan aktif di dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi konsumen. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sebagaimana yang tercantum dalam Bab IX mengenai Lembaga Perlindungan Konsumen

²⁶ Adrianus Meliala, *Praktik Bisnis Curang* (Jakarta: Sinar Harapan, 2004).

Swadaya Masyarakat (LPKSM) dalam pasal 44 ayat (3), bahwa tugas LPKSM tersebut antara lain sebagai berikut:

- a) Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban serta kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang.
- b) Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya.
- c) Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan hukum bagi konsumen.
- d) Membantu konsumen dalam memperjuangkan hak-haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen.
- e) Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

B. Jual Beli dalam Perspektif Fiqh Muamalah

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah bentuk kegiatan muamalah yang diperbolehkan oleh Allah SWT. Jual beli merupakan salah satu sarana bagi seseorang untuk mendapatkan barang yang diinginkan melalui jalan tukar menukar. Jual beli menjadi bagian terpenting dalam kegiatan usaha perekonomian karena langsung berhubungan dengan konsumen.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual (pihak yang menyerahkan barang) dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang

dijual. Secara bahasa jual beli diartikan sebagai menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan secara etimologi, jual beli dimaknai sebagai transaksi penukaran selain dengan fasilitas dan kenikmatan.

R. Subekti berpendapat bahwa jual beli sebagai perjanjian timbal balik dimana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang sedangkan pihak lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak tersebut. Barang yang menjadi obyek jual beli harus cukup tertentu, setidak-tidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat ia akan diserahkan hak miliknya kepada pembeli.²⁷

Sedangkan menurut pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.²⁸ Lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 1458 bahwa jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang tersebut mencapai kesepakatan tentang barang beserta harganya, meskipun barang tersebut belum diserahkan dan harganya belum dibayar.²⁹

Dalam Islam, terdapat beberapa kontrak/akad dalam transaksi jual beli, di antaranya adalah *bai' as-salam*, *bai' al-istisna*, dan *bai' muajjal*.

²⁷ R Subekti, *Aneka Perjanjian* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1995).

²⁸ Mahkamah Agung, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Indonesia, 1847), p. 257 <<https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-perdata>>.

²⁹ *Ibid.* hal. 257

Ketiganya memiliki pengertian yang berbeda-beda. *Bai' as-salam* merupakan suatu perjanjian jual beli dengan pembayaran lunas di muka dan barang dikirimkan kemudian. *Bai' al-istishna* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Pembayaran tidak wajib disegerakan namun dilakukan ketika pesanan telah dibuat, tergantung kesepakatan antara pemesan/pembeli dengan penjual. Yang ketiga adalah *bai' muajjal*, merupakan suatu perjanjian di mana pembeli dan penjual keduanya telah sepakat untuk penangguhan pembayaran.

Seiring dengan perkembangan teknologi pada transaksi muamalah modern terdapat transaksi jual beli melalui sistem *online* atau elektronik (*e-commerce*). Teknologi ini menciptakan peluang bisnis baru dimana transaksi bisnis menjadi semakin banyak dilakukan secara elektronik. Hal ini membuat setiap orang dengan mudah untuk melakukan transaksi jual beli.

Transaksi jual beli dalam dunia maya atau *e-commerce* merupakan salah satu produk internet yang merupakan sebuah jaringan komputer yang saling terhubung antara satu dengan yang lainnya. Dalam satu jaringan tersebut, terdapat satu rangkaian banyak terminal komputer yang bekerja dalam satu sistem komunikasi elektronik.

Jual beli *online* atau biasa disebut juga *e-commerce* merupakan satu set teknologi dinamis, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan

perusahaan, konsumen serta komunitas tertentu melalui transaksi elektronik berupa perdagangan jasa maupun informasi yang dilakukan melalui media elektronik.³⁰

Pengertian lainnya, *e-commerce* adalah pembelian, penjualan, dan permasalahan barang serta jasa melalui sistem elektronik. *E-commerce* meliputi transfer dana secara elektronik, pertukaran dan pengumpulan data. Semua diatur dalam manajemen inventori otomatis.³¹

Secara umum perdagangan secara Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut sewaktu transaksi sedangkan *e-commerce* tidak seperti itu. *E-commerce* merupakan model perjanjian jual beli dengan karakteristik yang berbeda dengan model transaksi jual beli biasa, apalagi dengan daya jangkauan yang tidak hanya lokal tapi juga bersifat global. Dari perkembangan bentuk transaksi jual beli dan pemasaran itulah kemudian sekarang kita mengenal istilah *online shop*. Pengertian *online shop* adalah suatu proses pembelian barang atau jasa dari mereka yang menjual melalui internet.

Bentuk *e-commerce* merupakan model transaksi jual beli yang dikategorikan sebagai jual beli modern, karena mengimplementasikan inovasi teknologi. Bentuk baru kegiatan jual beli ini tentu mempunyai banyak nilai positif, di antaranya kemudahan dalam melakukan transaksi

³⁰ Onno w dan Anang Arief Wahyudi Purbo, *Mengenal E-Commerce* (Jakarta: Alex Media Computindo, 2000).

³¹ Jony Wong, *Internet Marketing for the Beginer* (Jakarta, 2010).

(karena penjual dan pembeli tidak perlu repot bertemu untuk melakukan transaksi). *Online shop* biasanya menawarkan barangnya dengan menyebutkan spesifikasi barang, harga, dan gambar. Pembeli memilih dan kemudian memesan barang yang biasanya akan dikirim setelah pembeli mentransfer uang.³²

Transaksi jual beli *online* terjadi karena adanya kontrak jual beli yang terjadi secara elektronik antara penjual dan pembeli. Perjanjian jual beli *online* diatur dalam pasal 1457-1540 KUH Perdata.³³ Sedangkan kontrak atau perjanjian elektronik diatur dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.³⁴ Dalam Pasal 1 butir 17 menyebutkan bahwa kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 9 bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat, kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.³⁵

Pihak penjual menawarkan produk atau barang yang dijual secara *online* dalam bentuk gambar atau foto yang disertai dengan spesifikasi produk tersebut kepada pembeli dan pihak pembeli menyetujui untuk membelinya. Penjual membuat format pengiriman melalui website tersebut

³² Azhar Muttaqin, 'Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Islam', *Universitas Muhammadiyah Malang*, 2009.

³³ Mahkamah Agung.

³⁴ BPK RI, *Undang Undang No.11 Tahun 2008*, 2008, p. 4
<<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37589/uu-no-11-tahun-2008>>.

³⁵ *Ibid.* hal. 4.

dan pihak pembeli mengisi format pengiriman. Apabila pihak pembeli telah mengisi format pengiriman dan dan pihak penjual telah menerima format pengiriman tersebut maka dikatakan telah terjadi kata sepakat.

Saat kesepakatan telah terjadi (*deal*) maka pada saat itu pula konsumen sudah melakukan perikatan dengan penjual. Setelah penjual dan pembeli sudah sepakat dalam transaksi jual beli, maka kedua belah pihak sudah terikat dan wajib mematuhi. Tanggung jawab para pihak dalam jual beli *online* adalah pada saat salah satu pihak menuntut adanya barang yang ditawarkan, dan pihak yang lain mengirimkan barang sesuai dengan yang tertulis dalam spesifikasi dan harga yang disepakati.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan dalam transaksi jual beli *online* terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Penawaran.
- b. Penerimaan.
- c. Pembayaran
- d. Pengiriman.

Menurut Islam, jual beli *online* hukumnya dibolehkan selama tidak mengandung unsur yang dapat merusak, seperti riba, kezaliman, kecurangan, penipuan, dan sebagainya. Jual beli adalah aktivitas muamalah yang diatur oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَفُومُونَ إِلَّا كَمَا يَفُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَأَنْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*³⁶

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan transaksi ribawi, karena dalam jual beli terdapat manfaat bagi orang-orang secara individual dan masyarakat dan dalam praktek riba terkandung unsur pemanfaatan kesempatan dalam kesempitan, hilangnya harta dan kehancuran.

Para ulama sepakat bahwa tidak dibenarkan transaksi melalui internet untuk transaksi yang disyaratkan tunai serah terima barang dan uang, seperti jual beli emas dan perak. Untuk barang yang tidak disyaratkan serah terima tunai dalam jual belinya, yakni seluruh jenis barang kecuali

³⁶ Tim Syaamil Quran, *Al-Quran Dan Terjemah* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2012).

emas atau perak dan mata uang, maka jual beli melalui internet dapat *ditakhrij* dengan jual-beli melalui surat- menyurat.

Dalam transaksi menggunakan internet, penyedia aplikasi permohonan barang oleh pihak penjual di website merupakan ijab, sedangkan pengisian serta pengiriman aplikasi yang telah diisi oleh pembeli merupakan qabul. Setelah ijab qabul berlangsung pihak penjual meminta pembeli untuk mentransfer uang ke rekening penjual dan setelah uang diterima penjual mengirimkan barang kepada pembeli melalui jasa pengiriman. Untuk transaksi menggunakan telepon seluler, transaksi berlangsung dalam satu waktu sedangkan kedua belah pihak berada di tempat yang berjauhan, maka ijab dan qabul yang terjadi adalah langsung seolah-olah keduanya berada dalam satu tempat.³⁷

Karena fisik barang yang diperjual-belikan tidak dapat disaksikan langsung, hanya sebatas gambar dan penjelasan spesifikasinya, maka jual-beli ini dapat *ditakhrij* dengan *ba'i al-ghaib ala ash-shifat* (jual beli barang yang tidak dihadirkan pada majelis akad atau tidak disaksikan langsung sekalipun hadir dalam majelis, seperti beli barang dalam kardus/kotak, yang hanya dijelaskan spesifikasinya melalui kata-kata). Pemilik situs belanja di internet bermacam-macam, ada yang menjual barang yang telah

³⁷ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: PT Berkah Mulia Insani, 2017).

dimilikinya, dan ada yang tidak memiliki barang yang ditampilkan di situs tersebut, sehingga hanya sebatas makelar.³⁸

Akad dalam transaksi jual beli *online* berbeda dengan akad secara langsung. Transaksi elektronik biasanya menggunakan akad secara tertulis. Jual beli melalui media elektronik adalah transaksi jual beli dilakukan via teknologi modern yang keabsahannya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya rukun atau syarat yang berlaku dalam jual beli.³⁹

Ulama mensyaratkan suatu majelis dalam sebuah transaksi, kecuali dalam hibah, wasiat, dan wakalah. Selain itu disyaratkan pula keberlangsungan ijab dan qabul dengan mengacu pada kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tertentu. Jumhur ulama dan kalangan *Syafi'iyah* menyebutkan bahwa tidak mensyaratkan qabul langsung diucapkan pihak penerima tawaran. Apabila ijab atau tawaran dilakukan atau dinyatakan melalui tulisan atau surat maka qabul harus dilakukan atau diucapkan di tempat antara ijab dan qabul serta tidak adanya indikasi pengingkaran antara keduanya.⁴⁰

Umumnya transaksi elektronik dilakukan melalui tulisan. Barang dipajang di laman internet dengan dilabeli harga. Kemudian bagi konsumen atau pembeli yang menghendaki maka mentransfer uang sesuai dengan harga yang tertera dan ditambah biaya pengiriman.⁴¹

³⁸ *Ibid.* hal. 264

³⁹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

⁴⁰ *Ibid.* hal. 14.

⁴¹ *Ibid.* hal. 14.

2. Jual Beli dalam Perspektif *Fiqh* Muamalah

Fiqh muamalah adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda. Islam adalah agama yang sempurna. Agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia; baik aqidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah (Ekonomi Islam).

Kata muamalah berasal dari bahasa arab al-muamalah yang secara etimologi sama dan satu makna dengan al-muf'alah (saling berbuat). Kata tersebut berarti sebuah aktivitas yang dilakukan oleh satu orang dengan orang lainnya atau lebih, guna memenuhi kebutuhannya masing-masing. Sedangkan secara terminologi, *fiqh* muamalah itu diartikan sebagai suatu hukum-hukum yang diciptakan berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan duniawi. Contohnya dalam persoalan jual beli, utang-piutang, kerja sama dagang, perserikatan, dan sewa menyewa.⁴²

Muamalah dikatakan penting, karena di dalamnya terdapat ajaran yang mengatur hubungan antara individu dan masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Karena itu syariah ilahiyah datang untuk mengatur muamalah di antara manusia dalam rangka mewujudkan tujuan syariah dan menjelaskan hukumnya kepada mereka.

⁴² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).

Tidak ada manusia yang tidak terlibat dalam aktivitas muamalah, karena itu hukum mempelajarinya wajib (*fardhu*) bagi setiap muslim. Seorang muslim berkewajiban memahami bagaimana dia bermuamalah sebagai kepatuhan kepada syariat Allah. Jika dia tidak memahami muamalah maliyah ini, maka dia akan terperosok kepada sesuatu yang diharamkan atau *syubhat*, tanpa dia sadari. Seorang muslim yang bertakwa dan takut kepada Allah swt, harus berupaya keras menjadikan muamalahnya sebagai amal shalih dan ikhlas untuk Allah semata. Memahami hukum *muamalah maliyah* wajib bagi setiap muslim, namun untuk menjadi ahli dalam bidang ini hukumnya *fardhu kifayah*.

Dari definisi dan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *fiqh muamalah* adalah sebuah pengetahuan tentang suatu kegiatan atau transaksi yang telah ditetapkan sesuai hukum-hukum syariat, mengenai perilaku manusia dalam kehidupannya yang diperoleh dari dalil-dalil Islam. Ruang lingkup *fiqh muamalah* adalah berisi tentang keseluruhan kegiatan muamalah manusia berdasarkan hukum-hukum Islam atau peraturan-peraturan mutlak yang berisi perintah atau larangan seperti wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Dalam sebuah hukum *fiqh*, itu terdiri dari hukum-hukum yang menyangkut urusan ibadah dalam kaitannya dengan hubungan vertikal antara manusia dengan Allah dan hubungan horizontal antara manusia dengan manusia lainnya.⁴³

Prinsip-prinsip muamalah adalah sebagai berikut:

⁴³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

a. Hukum asal dalam muamalah adalah mubah (diperbolehkan)

Menurut Ulama fikih, mereka sepakat bahwa hukum asal dalam transaksi muamalah adalah diperbolehkan (*mubah*), kecuali ada sebuah *nash* yang melarangnya. Maka dari itu, manusia tidak boleh mengatakan bahwa sebuah transaksi atau akad dilarang sebelum/tidak terdapat *nash* yang melarang akad tersebut. Berbeda dengan ibadah, hukum asalnya adalah dilarang. Kita tidak bisa melakukan sebuah ibadah jika memang tidak ditemukan *nash* yang memerintakkannya atau dengan kata lain ibadah kepada Allah tidak bisa dilakukan jika tidak terdapat syariat dari-Nya.

Kaidah ini menjadikan *fiqh* muamalah fleksibel, tidak kaku, dan tidak ketinggalan zaman sehingga dapat menjawab persoalan *fiqh* kontemporer saat ini..

b. Muamalah berdasarkan kerelaan

Prinsip-prinsip muamalah adalah dibuat agar aktivitas jual beli yang dilakukan oleh manusia ini sesuai dengan kaidah yang telah ditentukan. Salah satu prinsip muamalah yang paling penting adalah prinsip saling suka atau saling rela (*'an Tara>dhin*). Prinsip ini menitikberatkan bahwa semua aktivitas yang berhubungan dengan jual beli itu tidak diperbolehkan dilakukan dengan paksaan, kecurangan, penipuan, intimidasi, dan praktik-praktik lainnya yang berpotensi dapat menghilangkan kebebasan, kejujuran, dan kebenaran dalam sebuah transaksi.

Seperti halnya yang dikatakan Wahbah al-Zulaihy dalam kitabnya yang berjudul *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, dikatakan bahwa prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan atau jual beli adalah *'an Tara>dhin* (suka sama suka).⁴⁴

Pada dasarnya semua macam perdagangan yang menguntungkan bagi penjual itu diperbolehkan asal dengan syarat terdapat rasa saling suka atau saling rela antara penjual dan pembeli, kecuali jual beli yang memang dilarang oleh Islam. Maka dari itu, prinsip saling rela adalah sebuah prinsip dasar untuk melaksanakan transaksi jual beli, baik penjual, pembeli, barang maupun harga.

Jadi, pemberian informasi yang seimbang atau tidak ada yang disembunyikan adalah harus dilakukan pada saat transaksi, serta tidak diperbolehkan adanya paksaan ketika melakukan transaksi. Jika kedua belah pihak didasari saling rela saat transaksi jual beli, maka kedua belah pihak yang berakad tidak akan merugikan satu sama lain.

c. Menghindari kemudharatan dan mengutamakan kemaslahatan

Tujuan utama Fiqh muamalah adalah selalu berusaha untuk mewujudkan kemaslahatan dan meminimalisir permusuhan dan perselisihan antara manusia satu dengan yang lainnya. Selain itu, tujuan Allah SWT menurunkan syariah adalah untuk kemakmuran dan

⁴⁴ Idri Hadis, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Kencana, 2010).

kemaslahatan umatnya, bukan untuk memberi beban atau mengekang ruang gerak umatnya karena aturan tersebut.

d. Memelihara unsur keadilan

Dalam pelaksanaannya, muamalat berfokus untuk memelihara dan mengutamakan nilai-nilai keadilan dan menghindari kemudharatan seperti keterpaksaan dan penindasan, penipuan, pengelabuhan, dan mencari kesempatan dalam kesempitan yang dapat merugikan salah satu pihak.

Dalam tataran *fiqh* muamalah, untuk menyempurnakan kegiatan jual beli maka harus ada bentuk transaksi sebagai pedoman yang disepakati menjadi alat tukar dalam perekonomian. Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk uang. Uang merupakan alat tukar yang mengandung sifat harus dikenal, disenangi umum, mudah diangkut, dan dibagi tanpa mengurangi nilai, homogen, serta tidak mudah rusak. Jual beli yang dilakukan tidak benar menjadi transaksi tidak sah. Pengembalian sisa harga dengan barang adalah contoh yang sering dijumpai pada jual beli di masyarakat.

Islam mengakui fungsi uang bukan komoditi dengan maksud untuk meniadakan ketidakadilan dan ketidakjujuran dalam tukar menukar. Ketidakjujuran merupakan riba yang dilarang oleh Islam karena merugikan orang lain dan mempengaruhi sah atau tidak akad jual beli. Oleh karena itu kegiatan jual beli yang dilakukan tidak boleh menerapkan hal-hal yang berhubungan dengan riba maupun bentuk kecurangan yang lain.⁴⁵

⁴⁵ Alma Bukhari, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islami* (Bandung: CV. Alfabeta, 2003).

Jika melihat dari pengertian ketiga akad dalam transaksi jual beli di atas, maka transaksi *e-commerce* lebih condong kepada akad *bai' as-salam*, yang pembayarannya harus disegerakan dan barangnya dikirim kemudian. Seperti jual beli secara langsung, transaksi *e-commerce* juga harus memperhatikan ketentuan-ketentuan aturan Islam tentang jual beli. Maksudnya adalah transaksi *e-commerce* itu diperbolehkan asalkan memenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli. Rukun jual beli meliputi ada barang atau jasa yang akan diperjualbelikan, ada pihak penjual dan pembeli yang melakukan transaksi, harga dapat diukur dengan nilai uang atau alat pembayaran lain yang berlaku di suatu daerah dan adanya serah terima atau *ijab qabul*.⁴⁶

Sedangkan syarat jual beli meliputi antara pembeli dan penjual harus saling ridha, barang yang diperjualbelikan bukan barang haram, pihak yang bertransaksi harus berakal sehat dan dewasa serta yang paling penting adalah transparansi atau tidak adanya manipulasi harga dari penjual.

Berdasarkan beberapa uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa syarat- syarat dalam jual beli meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengetahui harga pertama (harga pembelian);
- b. Mengetahui besarnya keuntungan;
- c. Modal hendaklah berupa komoditas yang memiliki kesamaan dan sejenis;

⁴⁶ Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslim-Panduan Hidup Menjadi Muslim Kaffah* (Solo: Pustaka Arafah, 2014).

- d. Sistem Jual Beli (bentuk akad kontraknya) harus bebas dari riba; dan
- e. Transaksi pertama haruslah sah secara *syara'*.

Apabila rukun dan syarat jual beli sudah benar-benar diterapkan, maka pelaku *e-commerce* sudah menjalankan nilai-nilai ajaran Islam. Islam memang melarang transaksi jual beli yang mengandung unsur riba (kelebihan/tambahan dalam pembayaran utang piutang/jual beli yang disyaratkan sebelumnya oleh salah satu pihak), gharar (ketidakpastian), penipuan, paksaan, dan maisir (judi), serta haram.

Segala bentuk transaksi yang dilaksanakan pelaku usaha dan konsumen harus sesuai dengan akad harus dapat memenuhi prinsip-prinsip muamalah dalam hukum Islam. Prinsip-prinsip tersebut, yaitu:

- a. Pada dasarnya segala bentuk mu'amalah adalah *mubah*, kecuali ditentukan oleh al-Qur'an dan sunnah rasul.
- b. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
- c. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat dalam hidup masyarakat.
- d. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.⁴⁷

Dalam sebuah hadis Rasulullah saw. bersabda:

⁴⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000).

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ. (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

“Sesungguhnya perniagaan harus dengan asas suka sama suka.” (Riwayat Al-Baihaqi, Ibnu Majah, dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban)

Transaksi yang sering dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen adalah transaksi jual beli. Dalam jual beli ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi yaitu yang pertama rukun jual beli. Rukun jual beli ada lima, yaitu penjual, pembeli, barang yang dijual, akad (*ijab kabul*), keridhaan kedua belah pihak.⁴⁸

Setiap akad atau transaksi harus memperhatikan rasa keadilan dan sebisa mungkin untuk menghindari perasaan tidak adil. Maka dari itu harus ada keridhaan dari masing-masing pihak. Akad tersebut batal jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad. Menurut ulama Hanafiyah, jika transaksi tersebut tidak memenuhi syarat syah maka disebut akad *fasid*. Jika tidak memenuhi syarat *nafadz*, akad tersebut mauquf yang cenderung boleh, bahkan menurut ulama Malikiyah, cenderung kepada kebolehan. Jika tidak memenuhi syarat *luzum*, akad tersebut *mukhayyir* (pilih-pilih), baik *khiyar* untuk menetapkan maupun membatalkan.⁴⁹

Hak *khiyar* disyariatkan untuk menjamin kebebasan, keadilan, dan kemaslahatan bagi masing-masing pihak yang sedang melakukan transaksi. Sehingga hak *khiyar* merupakan ruang yang diberikan Islam untuk

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, cet. Ke-1 (Bandung: Pustaka Setia, 2001).

mengkoreksi antar pihak terkait dengan objek dan transaksi yang telah mereka lakukan. Hak *khiyar* memberi kebebasan kepada pelaku usaha dan konsumen untuk meneruskan atau membatalkan akad jual tersebut, sesuai kondisi yang berbeda-beda sebab *khiyar* ada beberapa macam.

BAB III

JUAL BELI IKAN HIAS SECARA *ONLINE*

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Kecamatan Matesih merupakan salah satu kecamatan dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Karanganyar. Jarak dari ibukota kabupaten 15 km arah timur. Luas wilayah kecamatan Matesih adalah 26,27 km² dengan ketinggian 461 m di atas laut. Berdasar posisi geografis, kecamatan Matesih memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut, sebelah Utara, berbatasan dengan Kecamatan Karangpandan; sebelah Selatan, berbatasan dengan Kecamatan Jumantono; sebelah Barat, berbatasan dengan Kecamatan Karanganyar; dan sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tawangmangu.¹

2. Kepadatan Penduduk

Kecamatan Matesih memiliki 9 desa, diantaranya adalah, desa Dawung, Gantiwarno, Girilayu, Karangbangun, Koripan, Matesih, Ngadiluwih, Pablengan, Plosorejo. Penelitian ini di lakukan di desa Ngadiluwih kecamatan Matesih kabupaten Karanganyar. Desa Ngadiluwih merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Matesih, kabupaten Karanganyar, propinsi Jawa Tengah. Terdapat 9 dusun di desa Ngadiluwih,

¹ A R I D W I Mukti and others, 'Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar', 0271, 2020.

diantaranya adalah dusun Dungjangan, dusun Ngadiluwih, dusun Dunglebang, dusun Jenggotan, dusun Bendorejo, dusun Sidomulyo, dusun Sewu, dusun Punukan, dan dusun Progo. Luas desa Ngadiluwih adalah 341,18 ha dengan jumlah kartu keluarga sebanyak 1.680 KK.² Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar jumlah penduduk desa Ngadiluwih kurang lebih 6.441 jiwa.³

Tabel 1
Jumlah Penduduk Desa Ngadiluwih Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar

Desa/Kelurahan	Penduduk	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk (per km ²)	Rasio Jenis Kelamin
1. Ngadiluwih	6.441	14,07	1.907,3	99,66

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar

3. Subjek dalam Jual Beli Ikan Hias secara *Online*

Subjek dalam jual beli ikan hias secara *online* adalah para pelaku usaha dan dan konsumen yang melakukan transaksi jual beli ikan hias melalui media *online*. Pelaku usaha adalah para pedagang ikan hias yang menjual ikan hias dagangannya melalui media *online*. Sedangkan konsumen adalah para pembeli yang melakukan pembelian ataupun pemesanan ikan hias melalui media *online*. Para pelaku usaha memajang (*post*) ikan hias yang akan ditawarkan melalui status di jejaring media sosial, baik itu *facebook*, status wa, instagram maupun marketplace. Untuk status yang dipasang melalui *tiktok*, *youtube*, *facebook*, status *whatsapp*, ataupun

² *Ibid*

³ BPS Kabupaten Karanganyar, 'Statictable', 2022 <<https://karanganyarkab.bps.go.id>>.

instagram, di bagian bawah gambar diberikan keterangan yang isinya adalah spesifikasi ikan hias secara detil. Konsumen berhak memilih barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi yang telah dijanjikan serta berkewajiban membayar sesuai dengan nilai yang disepakati, sedangkan pelaku usaha berhak menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan serta berkewajiban memberi informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa juga menjamin mutu barang dan/atau jasa tersebut.

Berikut adalah toko ikan hias yang berada di kecamatan Ngadiluwih:

No.	Nama Toko	Jenis Ikan Yang Dijual
1.	Babe Guppi	Ikan Guppi
2.	Fish Farm	Ikan Hias
3.	Mutiara Fish	Ikan Cupang
4.	Zotte Aquarium	Ikan Hias

Toko Ikan Hias Babe Guppi. Pemilik toko ini bernama Mas Niar. Beliau memulai usaha bisnis ikan hias khususnya ikan Guppi sejak tahun 2020 awal pandemic Covid-19. Usaha ikan hias ini bermula dari hobi beliau memelihara ikan Guppi yang kemudian melihat peluang pasar yang menjanjikan. Untuk ikan hias terutama jenis Guppi terdapat kelas-kelas. Awalnya Mas Niar hanya ia jual ikan Guppi kelas cendol untuk anak-anak SD yang dijual dengan harga murah dua ribuan. Kemudian ia mulai menjual

kelas kontes karena harganya lebih mahal dan peminatnya juga cukup banyak. Ikan Guppi kelas kontes harganya bisa mencapai jutaan jika sudah menang dalam kontes. Sistem penjualan ikan hias di toko Babe Guppi dilakukan dengan cara melayani pembeli yang datang langsung ke toko atau pun melalui media *online* (*tiktok, instagram, dan facebook*).⁴



Dokumentasi: Foto Pribadi Peneliti

Fish Farm menjual beberapa jenis ikan hias. Pemilik toko ini bernama bapak Abdul Muthalib. Beliau memulai usaha ikan sejak tahun 1983. Awalnya beliau hanya menjual ikan lele, namun pada tahun 1995 beliau mengembangkan usahanya dengan ikan hias. Saat ini usaha beliau dikembangkan oleh anak-anaknya.⁵

⁴ Wawancara dengan Niar, tanggal 21 Maret 2023 di Desa Ngadiluwih

⁵ Wawancara dengan Abdul Muthalib, tanggal 28 Maret 2023 di Desa Ngadiluwih



Dokumentasi: Foto Pribadi Peneliti

Toko ikan hias Mutiara Fish. Toko ini merupakan toko milik Bapak Rokhmad. Beliau menjual ikan nila sejak tahun 2015. Beliau memutuskan menjual ikan hias jenis pada tahun 2019 karena pasaran ikan hias yang cukup bagus dan memiliki prospek yang menguntungkan. Sistem penjualan ikan hias beliau melalui media *whatsapp* dan *facebook*.⁶



Dokumentasi: Foto Pribadi Peneliti

⁶ Wawancara dengan Rokhmad, tanggal 4 April 2023 di Desa Ngadiluwih

Toko Sahabat Ikan. Pemilik toko ini bernama Mas Tirto. Beliau memulai usaha bisnis ikan hias khususnya ikan Hias sejak tahun 2018. Usaha ikan hias ini bermula dari hobi beliau memelihara ikan hias yang kemudian melihat peluang pasar yang menjanjikan. Sistem penjualan ikan hias di toko Sahabat Ikan dilakukan dengan cara melayani pembeli yang datang langsung ke toko atau pun melalui media *online* (whatsapp, instagram, dan facebook).⁷



Dokumentasi: Foto Pribadi Peneliti

B. Praktik Jual Beli Ikan Hias di Desa Ngadiluwih

Dewasa ini proses jual beli ikan hias secara *online* semakin beragam. Pelaku usaha dan konsumen dalam melakukan aktivitas jual beli semakin memanfaatkan jejaring media sosial. Pelaku usaha memasang gambar sebagai status dalam facebook, whatsapp, atau pun media social lainnya dalam upaya memperkenalkan ikan hias miliknya. Begitu pula dengan konsumen, tak banyak pula yang memasang status untuk mencari ikan hias yang diinginkan.

⁷ Wawancara dengan Tirto, tanggal 11 April 2023 di Desa Ngadiluwih

Kemudian terjadilah kesepakatan dalam jual beli yang berlangsung secara *online*.

Begitu pula halnya dengan warga desa di Ngadiluwih, kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar. Sistem yang digunakan dalam praktik jual beli *online* ikan hias di desa Ngadiluwih yakni dengan sistem random items, dimana penjual tidak memberitahu dengan pasti kepada pembeli jenis barang yang akan diterima. Sebab ikan yang dikirim sesuai stok ikan hias yang ada di toko. Penjual hanya memasang foto ikan hias sebagai sample atau contoh, kemudian jika sudah terjadi transaksi maka ikan hias akan dikirim secara acak. Deskripsi tentang spesifikasi ikan hias juga terbatas, sehingga pembeli harus pintar pintar bertanya mengenai ikan yang akan dibeli tersebut.

Ikan sebagai objek jual beli sangat rentan resiko pada saat pengiriman. Terbentuk kesepakatan antara penjual dan pembeli guna menjamin keselamatan ikan sampai ke tangan pembeli. Proses pertama yaitu menentukan jenis ikan berikut ukuran pada saat transaksi mulai terjadi. Pembeli memberikan data-data yang diperlukan meliputi alamat pengiriman, nama penerima, dan nomor yang bisa dihubungi, serta system pembayarannya.

Proses pengemasan, lama waktu pengemasan tergantung kepada penjual. Adapun waktunya antara 1-4 hari pengemasan. Waktu pengemasan menjadi lebih lama tergantung pada berapa lama barang akan tersedia. Syarat hewan air yang diperjual belikan merupakan hewan berukuran kecil yang mudah untuk dikemas dengan baik, bukan merupakan hewan yang membahayakan keselamatan, misalkan hewan itu merupakan binatang yang

jinak, tidak memiliki bisa tidak beracun dan lain sebagainya. Hewan bukan merupakan kategori hewan langka yang dilarang untuk diperjualbelikan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Standar kemasan pengiriman menggunakan kantong plastik dengan maksimal volume airnya berisi 50% air dari kapasitas plastiknya, disertai oksigen yang cukup untuk menjaga hewan tetap hidup hingga sampai ke alamat pengiriman. plastik yang berisikan ikan tersebut dimasukkan ke dalam box styrofoam atau bisa menggunakan kardus yang tebal untuk menghindari kebocoran dan guncangan yang terjadi saat pengiriman berlangsung.

Proses pengiriman ikan cupang dikirimkan ke alamat pembeli, paketnya diberikan label khusus yang menandakan bahwa isinya merupakan hewan hidup. Untuk menghindari risiko kematian ikan pada saat perjalanan, jasa pengiriman yang digunakan merupakan pengiriman cepat, instan atau *same day*.

Proses terakhir yaitu barang diterima oleh pembeli. Apabila terdapat ikan hias yang diterima tidak sesuai, jumlahnya kurang, cacat atau dalam keadaan mati saat diterima pembeli, pembeli boleh mengajukan permintaan pengembalian barang atau uang.

Dikarenakan objeknya ikan, jika ikan cacat yang menjadi penyebab ingin dikembalikannya pada penjual maka pembeli mengirimkan kembali ikan itu kepada penjual untuk mendapatkan gantinya. Namun jika ikan tersebut mati sebagai penyebab ingin dikembalikannya maka penjual menerima pengajuan

pengembalian barang atau uang tanpa pembeli harus mengembalikan barang yang dibelinya jual.

Permasalahan timbul karena pembeli yang tidak mengetahui tentunya akan berpikir dan berepektasi bahwa ikan hias yang ada difoto sama dengan pada deskripsi yang dikirim. Permasalahan lainnya yakni banyaknya ikan hias yang mati pada saat sampai kepada pembeli.⁸ Ikan hias yang mati tersebut bisa saja karena ikan hias memang mengalami kecacatan, kondisinya tidak sehat, atau proses pengemasan yang kurang baik. Sebab kita ketahui bersama bahwa ikan termasuk produk yang rawan dalam pengiriman.

Jual beli *online* yang menggunakan sistem random item seperti yang dijelaskan di atas terlihat dapat menyebabkan kerugian bagi pembeli. Karena adanya ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam pengiriman ikan hias yang kemudian bisa berpengaruh terhadap ikan hias yang diterima.

Hal semacam ini dapat mengakibatkan rasa kecewa dan kerugian bagi pihak yang bertransaksi terutama pembeli. Kita ketahui bahwa jual beli *online* ikan hias memiliki resiko yang lebih besar karena merupakan benda hidup. Sehingga penjual memiliki kewajiban yang lebih besar juga untuk memastikan setiap barang yang mereka jual dalam kondisi yang baik.

⁸ Liputan6.com, 'Beli Ikan Cupang Via Online Tapi Malah Mati', *Halfidha, Selma Intania*, 2021 <<https://www.liputan6.com/hot/read/4484565/beli-ikan-cupang-via-online-tapi-malah-mati-penjelasan-sang-penjual-ini-kocak>> [accessed 30 May 2023].

C. Perlindungan dalam Jual Beli *Online* Ikan Hias

Bisnis ikan hias tidak pernah sepi meski trennya terus berubah. Ikan hias yang paling laku saat ini kemungkinan akan mendapatkan masanya kembali suatu saat nanti. Terlebih saat ini media teknologi sangat mempengaruhi aspek kehidupan manusia.

Begitu pula halnya dalam transaksi jual beli. Masyarakat dipermudah melakukan transaksi jual beli secara *online* melalui handphone, komputer, laptop dengan akses internet. Internet sangat memudahkan masyarakat untuk melakukan perdagangan.

Tentu saja keuntungan ini dapat respon positif dari masyarakat karena dianggap sangat praktis, cepat, mudah, murah, dan resiko pailit yang sangat rendah. Dan konsumen akan dimudahkan dalam transaksi jual beli *online* ini. Begitu pula halnya dengan transaksi jual beli ikan hias.

Begitu pula dengan masyarakat di desa Ngadiluwih. Di jaman dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih seperti saat ini, masyarakat bisa membeli ikan hias secara *online*. Membeli ikan secara *online* mempunyai keuntungan dan kerugian tersendiri. Keuntungannya anda tidak perlu repot-repot keluar rumah atau mendatangi toko ikan untuk membeli ikan, anda hanya mengeluarkan gadget anda untuk membeli ikan. Kerugiannya adalah kita tidak bisa melihat kondisi ikan secara langsung dan hanya bisa melihat kondisi ikan melalui gambar atau video, kerugian lainnya bisa saja kita tertipu dalam membeli ikan hias secara *online*. Biasanya dikarenakan kita sudah sangat ingin

mendapatkan tersebut dan mendapat harga murah kita lupa melihat latar belakang penjualnya.

Di zaman serba digital seperti sekarang ini banyak hal yang bisa dibeli secara *online*, termasuk membeli ikan hias. Ikan hias merupakan hiburan yang paling sering dipilih oleh beberapa orang karena dapat membawa kebahagiaan tersendiri. Komoditas ikan hias ternyata juga mampu memberikan kehidupan bagi banyak orang yang menekuninya. Selain orang suka akan keindahannya, banyak pula orang yang menggantungkan hidupnya dari memelihara dan memasarkan ikan hias yang jenisnya bermacam-macam.

Efek pandemi covid membuat orang-orang mencari hobi baru, salah satu hewan yang banyak dipelihara adalah ikan hias, dengan biaya yang relatif murah seseorang bisa dengan mudah merawat ikan hias tersebut. Akhir-akhir ini memelihara ikan hias menjadi tren yang kembali muncul di kalangan masyarakat. Ikan yang biasanya menjadi ikan aduan ini kini menjadi idola kembali, bahkan para selebritis tanah air pun juga ikut ketularan memeliharanya. Tidak hanya satu saja yang dipelihara tetapi orang-orang seperti berlomba-lomba memelihara ikan hias. Bahkan satu orang ada yang memiliki belasan hingga puluhan ekor ikan hias. Harga ikan hias sendiri bervariasi tergantung pada jenis dan keunikan warnanya. Tentunya tren memelihara ikan hias ini menjadikan peluang bisnis yang lumayan menjanjikan.

Jual beli merupakan salah satu kegiatan muamalah yang diperbolehkan. Praktik jual beli juga merupakan ibadah kepada Allah dalam bentuk mencari

rezeki untuk memenuhi kehidupan. Pada jual beli ada aturan-aturan yang wajib ditaati untuk membatasi setiap manusia yang melakukan praktik jual beli supaya terbebas dari hal-hal larangan dalam jual beli. Setiap muslim juga harus mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Islam untuk menjadi pedoman dalam melakukan praktik jual beli. Dengan kemajuan teknologi dan informasi yang ada maka proses jual beli juga mengalami perkembangan pula. Dari yang semula pembeli dan penjual harus bertemu pada satu tempat yang sama sehingga proses jual beli bisa berlangsung, sekarang dengan adanya teknologi *smartphone* semua bisa diakses dengan mudah. Tidak perlu lagi harus pergi jauh untuk membeli sesuatu, hanya tinggal tekan saja pada *smartphone* apa yang diinginkan melalui platform *e-commerce* yang tersedia.

Barang yang diinginkan akan datang sendiri sesuai dengan tujuan alamatnya. *E-commerce* merupakan transaksi elektronik yang mengutamakan efisiensi dan kepraktisan dalam pelaksanaannya. Dengan adanya platform *e-commerce*, transaksi antara penjual dan pembeli terjadi pada platform tersebut melalui fitur-fitur yang tersedia di dalamnya. Mulai dari memilih barang hingga pembayaran dilakukan secara *online*. Kemudahan diakses dan dengan biaya yang murah hanya dengan bermodalkan kuota internet merupakan daya tarik tersendiri untuk menarik konsumen berbelanja secara *online*. Menurut Islam praktik jual beli secara *online* ini sama halnya dengan praktik *bay as-salam* yaitu pembelian dengan pembayaran di muka dan pembeli menerima barang dikemudian hari.

Seiring dengan berkembangnya teknologi dan informasi dan semakin mudahnya manusia untuk berbelanja secara *online*. Dibalik kemudahan yang ditawarkan, ternyata hal ini juga menimbulkan berbagai permasalahan dari transaksi *online* yang dilakukan. Transaksi *e-commerce* ini sangat berisiko bagi pembeli, kualitas barang dijual merupakan masalah yang kerap kali membuat pembeli merasa merugi. Hal ini disebabkan karena pembeli tidak bisa melihat secara langsung bagaimana kondisi real dari apa yang dibeli, pembeli hanya bisa melihat dari ulasan yang diberikan oleh pembeli lainnya. Pembayaran pun harus dilakukan dimuka agar transaksinya bisa diproses, adanya kerusakan pada pengiriman, belum lagi ketika barang tidak sesuai dengan apa yang deskripsi penjual yang mengakibatkan pembeli merasa dirugikan.

Hal tersebut tidak dapat sepenuhnya dilimpahkan kepada kesalahan penjual lantaran pembeli juga bertanggung jawab untuk menjaga haknya sebagai pembeli untuk berhati-hati dan cermat dalam memilih produk dalam transaksi *online*. Meskipun platform yang digunakan sebagai penghubung dan penjual ini telah memiliki aturan-aturan dan kebijakan yang ditetapkan dan harus disetujui ketika pengguna platform itu memilih untuk menggunakannya. Kebijakan ini sendiri bermanfaat bagi penggunanya baik penjual maupun pembeli untuk melindungi hak-hak yang seharusnya didapatkan dan meminimalisir kemungkinan akan adanya masalah yang timbul. Perlindungan konsumen merupakan hal yang penting terkait dengan transaksi *e-commerce*. Karena perlindungan konsumen terkait langsung dengan aktivitas

perekonomian begitupun dengan transaksi *e-commerce* yang semakin berkembang.

Islam telah mengajarkan bahwa setiap perbuatan yang merugikan pihak lain itu dilarang, terutama dalam pemakaian barang atau jasa. Antara penjual dan pembeli sama-sama memiliki hak dan kewajiban dalam sebuah transaksi di mana penjual berkewajiban menyediakan barang yang baik dan terjamin bagi konsumen sedangkan konsumen berkewajiban memenuhi segala pembayaran yang telah disepakati.

Namun dewasa ini, terlihat bahwa penjual terkadang tidak lagi memperhatikan kewajiban-kewajibannya sebagai produsen yakni untuk menyediakan barang-barang yang baik bagi konsumen. Banyak penjual yang sudah tidak lagi mempergunakan moral mereka dalam menjual sebuah produk. Mereka menjual dengan hanya memperlihatkan keunggulan barang namun menyembunyikan cacatnya.

BAB IV

PERLINDUNGAN KONSUMEN JUAL BELI ONLINE IKAN HIAS

DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

A. Bentuk Perlindungan dalam Jual Beli Online Ikan Hias

Bentuk perlindungan konsumen menurut hukum positif merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur serta melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan juga penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaannya dalam bermasyarakat. Pada kebijakan konsumen di Indonesia terdapat dua instrumen hukum penting yang menjadi landasannya. Instrumen tersebut adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan suatu bentuk kepastian hukum guna menjamin serta memberikan perlindungan terhadap konsumen.¹ Dalam perlindungan konsumen terdapat hak yang dimiliki konsumen dan juga kewajiban yang harus dilakukan oleh konsumen tersebut. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengatur mengenai ketentuan-ketentuan umum, hak serta kewajiban pelaku usaha dan konsumen, serta hal-hal yang dilarang untuk dilakukan.

¹ Republik Indonesia, 'Undang Undang Perlindungan Hukum Nomor 8 Tahun 1999', 1999.

Pada UUPK pasal 8 ayat 1 butir c menjelaskan bahwasanya pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, serta timbangan dan jumlah dalam hitungan sesuai ukuran yang sebenarnya.² Namun pada praktek jual beli ikan hias di Babe Guppy terdapat ketidaksesuaian pada kondisi ikan hias yang diterima oleh konsumen. Penyebabnya adalah ikan hias dikirim secara *random items* tergantung dengan stok yang ada di toko. Akibatnya bisa saja ikan yang dikirim tidak sama dengan foto pada deskripsi penjualan. Hal tersebut dapat membuat konsumen kecewa sekaligus merasa dirugikan, sebab apa yang dibeli tidak sesuai dengan ekspektasi.

Permasalahan yang dialami oleh konsumen menyebabkan kerugian dan haknya sebagai konsumen tidak terpenuhi. Dijelaskan dalam pasal 4 butir b UUPK bahwa hak konsumen adalah hak untuk mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.³

Sangat penting bagi konsumen untuk mendapatkan hak untuk memperoleh barang sesuai dengan kondisi serta jaminan yang dijanjikan serta informasi yang benar mengenai barang yang akan dibeli. Jika hak tersebut tidak diberikan oleh penjual dan menimbulkan kerugian, maka konsumen sebagai pembeli berhak untuk mendapatkan ganti rugi atau kompensasi sesuai dengan apa yang tertuang dalam UUPK Pasal 4 butir h.⁴

² *Ibid.* hal.4.

³ Republik Indonesia. *Opcit.* Hal.5.

⁴ *Ibid.* hal.5.

Dalam hal tanggung jawab pelaku usaha sebagai penjual diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 19. Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat barang/atau jasa yang diperdagangkan. Jika dilihat mekanisme pertanggungjawaban terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen pada praktik jual beli online ikan hias di Babe Guppy, pihak penjual melakukan pertanggungjawaban dengan cara memberikan penggantian barang pada orderan kedua atau pengembalian dana jika memang benar kerugian tersebut diakibatkan oleh pihaknya. Hal ini sesuai dengan Pasal 19 ayat (2).⁵ Ketentuan pemberian ganti rugi pada UUPK diberikan tenggang waktu 7 (tujuh) hari, namun pada transaksi jual beli ikan hias di Babe Guppy hanya diberikan waktu selama 1 (satu) hari saja. Hal tersebut dikarenakan ikan merupakan barang yang rawan. Sehingga jika diberikan waktu ganti rugi dengan jangka yang lama bisa saja kerusakan diakibatkan oleh kesalahan dari pihak pembeli sendiri. Dengan begitu diharapkan semua pihak, baik penjual ataupun pembeli sama-sama tidak merasa saling dirugikan.

B. Perlindungan Konsumen Jual Beli Online dalam Perspektif Fiqh Muamalah

Perlindungan konsumen menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 108 telah dijelaskan bahwa setelah akad jual beli pesanan mengikat, tidak satu pihak pun boleh tawar-menawar kembali terhadap isi akad yang sudah

⁵ *Ibid.* hal.5.

disepakati serta jika obyek barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasinya, maka pemesan dapat menggunakan hak pilihan (*khiyar*), untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan.⁶

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 pengertian perlindungan konsumen adalah: Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁷ Dari pengertian tersebut dapat dipastikan bahwa tujuan dari perlindungan konsumen yakni guna memberikan jaminan pada setiap kegiatan transaksi antara pelaku usaha dan konsumen. Dengan adanya kepastian hukum tersebut maka keamanan bagi pembeli tidak dapat dilepas dari keberadaan hukum perlindungan konsumen.

Perlindungan konsumen merupakan hak asasi yang dimiliki pembeli dan sangat wajar jika hal tersebut diberi kepastian secara hukum. Sebab konsumen merupakan pemakai barang dan/atau jasa yang memberikan timbal balik bagi produsen. Namun dalam praktiknya penyelenggaraan perlindungan konsumen ini tidak berjalan seperti yang diharapkan dan melenceng dari ketentuan yang dibuat.⁸

Jaminan terhadap perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yakni

⁶ Mahkamah Agung Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Mahkamah Agung, 2008).

⁷ Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metode Penelitian Sosial* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019).

⁸ Soepratno, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis* (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2000).

mengenai kepastian hukum atas segala perolehan kebutuhan pembeli. Dengan Undang-Undang ini pemerintah berupaya untuk memberikan kepastian hukum bagi konsumen agar dapat mendapatkan serta menentukan pilihan sesuai kehendaknya terhadap kebutuhan barang dan/atau jasa. Dan juga untuk melindungi hak-hak yang seharusnya dimiliki konsumen jika dirugikan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab. Hukum perlindungan konsumen memiliki kedudukan yang berada dalam kajian hukum ekonomi, secara umum bertujuan memberikan perlindungan bagi konsumen baik dalam bidang hukum privat maupun bidang hukum publik agar dapat melakukan kegiatan ekonomi sesuai yang diharapkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya mengenai Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Ikan Hias melalui Media *Online* Perspektif *Fiqh* Muamalah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kemajuan teknologi memberikan kemudahan dan manfaat bagi masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli tidak terkecuali dengan jual beli ikan hias di desa Ngadiluwih, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar. Transaksi jual beli dilakukan melalui media *online*. Ikan hias adalah benda hidup yang dapat memiliki resiko kematian dalam proses pengirimannya. Proses penjualan dan pembelian ikan hias melalui media *online* sudah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Nomor 8 Tahun 1999. Namun ketidaksesuaian ditemukan dalam pemberian ganti rugi. Pemberian ganti rugi merupakan bentuk perlindungan hukum yang diatur dalam UUPK. Berdasarkan UUPK Pasal 19 ayat (3) dimana pihak penjual memberikan tenggang waktu 7 hari setelah transaksi, namun pada kenyataannya pihak penjual sebagai pelaku usaha hanya hanya memberikan tenggang waktu 1 (satu) hari setelah transaksi.
2. Jual beli ikan hias secara *online* (*e-commerce*) di desa Ngadiluwih Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar sudah memenuhi rukun, syarat, dan prinsip-

prinsip muamalah dalam hukum Islam. Sehingga dapat disimpulkan menurut pandangan *Fiqh* Muamalah jual beli ikan hias ini sah hukumnya.

B. Saran

1. Bagi konsumen yang akan melakukan transaksi/membeli ikan hias secara *online*, hendaknya lebih berhati-hati dalam memilih produsen/penjual. Menyarankan kepada konsumen untuk lebih teliti terhadap ikan yang akan dibeli dan memperhatikan informasi yang diberikan penjual. Melihat juga catatan dari konsumen yang sudah melakukan pembelian pada laman penjual tersebut agar mengetahui *track record* yang dimiliki penjual/produsen.
2. Bagi produsen/penjual, hendaknya menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh konsumen dengan memberikan produk yang sesuai dengan yang ditawarkan. Mengunggah foto produk sesuai dengan kondisi aslinya agar konsumen tidak merasa tertipu, dan memberikan informasi tambahan mengenai produk dengan sejelas-jelasnya untuk pertimbangan konsumen sebelum mereka melakukan pembelian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Sarwat, *Fiqh Jual Beli* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018)
- Arikunto, Suharsimi, 'Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik', 2013
- As-Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974)
- Burhan, Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007)
- BPS Kabupaten Karanganyar, 'Statictable', 2022
<<https://karanganyarkab.bps.go.id>>
- Faisol, Muhammad, 'Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Jual Beli Kopi Berhadiah Di Warung Kopi Wilayah Kelurahan Bulak Banteng' (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019)
- Gemala Dewi dan Yeni Salma Barlinti Wirduyaningsih, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005)
- Han, M, *Cara Budidaya Ikan Cupang Untuk Pemula* (Jakarta: Narasmedia, 2019)
- Handayani, Siti, *Laris Manis Jual Beli Lewat Kaskus* (Jakarta: Mediakom, 2010)
- Hasan, Muhammad Tholehah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Tinjauan Teoritis Dan Praktis* (Malang: Visipres Offset, 2003)
- Huda, Qomarul, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011)
- Indonesia, Mahkamah Agung, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Mahkamah Agung, 2008)
- Indonesia, Republik, 'Undang Undang Perlindungan Hukum Nomor 8 Tahun 1999', 1999
- Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metode Penelitian Sosial* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019)
- Kamal, Mustafa, *Wawasan Islam Dan Ekonomi* (Jakarta: Lembaga Penerbit

Fakultas Ekonomi UI, 1997)

Liputan6.com, 'Beli Ikan Cupang Via Online Tapi Malah Mati', *Halfidha, Selma Intania*, 2021 <<https://www.liputan6.com/hot/read/4484565/beli-ikan-cupang-via-online-tapi-malah-mati-penjelasan-sang-penjual-ini-kocak>> [accessed 30 May 2023]

Moeleong Lexy, J., *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2018)

Mukti, A R I D W I, Program Studi Geografi, Fakultas Geografi, and Universitas Muhammadiyah Surakarta, 'Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar', 0271, 2020

Octaviani, Aninsya, 'Analisis Hukum Islam Dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Resiko Praktik Jual Beli 20 Iphone Refurbished Di BC Cell Surabaya' (UIN Sunan Ampel, 2020)

Qodir, A. A. K., Ramadhani, S., & Afuwah, L. N., *Kamus Besar Bahasa Arab: Arab-Indonesia Indonesia-Arab* (Yogyakarta: PustakaBaruPress)

Qudamah, Ibnu, *Al-Mughni 'ala Mukhtasar Al-Kharqy, Juz III* (Beirut: Dar al-Kutub All Ilmiah)

Rahman, Ghazaly Abdul dan Ghufroon Ihsan, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010)

Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah, Juz III* (Beirut: Daar Al-Fikr, 1983)

Soepratno, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis* (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2000)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2010)

Tim Syaamil Quran, *Al-Quran Dan Terjemah* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2012)

Zulfahme, 'Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Ikan Cupang Kontes Melalui Akun Sosial Facebook Di Kota Pekan Baru' (UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020)

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Daftar Pertanyaan

1. Sejak kapan bapak mulai menjual ikan hias?
2. Apa yang menjadi alasan Bapak memutuskan untuk menjual ikan hias?
3. Apa yang menjadi alasan Bapak memilih ikan hias sebagai bisnis?
4. Apakah sebelumnya Bapak memiliki pengalaman dalam berbisnis?
5. Apakah terdapat paguyuban untuk pedagang ikan hias di sekitar sini?
6. Jika iya, apa bapak ikut serta atau menjadi anggota dalam paguyuban tersebut?
7. Apakah menurut Bapak berbisnis itu bagian dari ibadah?
8. Apakah nilai-nilai keislaman diterapkan dalam menjalankan bisnis ikan hias?
9. Bagaimana pemahaman bapak terkait penjualan secara online dalam pandangan Islam (fiqh) khususnya dalam menjual ikan hias?
10. Bagaimana pendapat bapak, bahwa pemilik mutlak atas segala sesuatu yang ada di muka bumi ini termasuk bisnis dan harta benda adalah milik Allah swt., sedangkan manusia hanya melaksanakan amanah-Nya?
11. Apakah etika bisnis islam dapat menghambat perkembangan bisnis bapak?
12. Berapa jenis ikan hias yang bapak jual? Apa saja itu?
13. Dari mana bapak mendapatkan stok ikan hias?
14. Apakah yang menjadi pertimbangan Bapak dalam menentukan harga pada ikan hias?
15. Apakah ada perbedaan pemberian harga untuk pedagang keliling (pagandeng) dengan yang lainnya?
16. Bagaimana perbedaan harga antara di jual secara online dengan secara langsung?
17. Apakah ada sistem tawar menawar dalam penjualan ikan hias tersebut, baik online maupun secara langsung?
18. Apakah ada perbedaan harga terhadap ikan hias yang di budidaya sendiri dengan yang di beli dari orang lain atau dari daerah lain?
19. Apakah bapak memberi patokan harga sendiri per jenis ikan hias atau menyesuaikan harga mayoritas penjual ikan hias lainnya?
20. Apakah ada masanya harga ikan hias tersebut melonjak tinggi?
21. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban bapak terhadap adanya kesalahan dalam penjualan ikan hias?
22. Berapa modal yang bapak gunakan dalam setiap melakukan pembelian ikan hias?
23. Bagaimana menentukan ukuran ikan hias yang bapak punya seperti ukuran Small (S), Medium (M), dan Large (L)?

LAMPIRAN 2



Wawancara dengan Mas Niar Pemilik Toko Ikan Babe Guppi



Ragam Ikan Hias Fish Farm



Wawancara dengan Mas Rokhmad Pemilik Toko Ikan Hias Mutiara Fish



Ragam Ikan Hias Toko Sahabat Ikan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Irsyad Amirrulloh Maulana
NIM : 18.21.1.1.124
Tempat, Tanggal Lahir : Karanganyar, 11 November 1999
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Dungbang Rt 04 Rw 05, Ngadiluwih,
Matesih, Karanganyar
Nama Ayah : Aris Fatkhul Rokhim
Nama Ibu : Bibit Suprihatin

Riwayat Pendidikan

MIM Dungbang Lulus Tahun 2012

MTs N 02 Karanganyar Lulus Tahun 2015

MAN 1 Karanganyar Lulus Tahun 2018

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta Masuk Tahun 2018

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Karanganyar, 17 Oktober
2023

Irsyad Amirrulloh Maulana
NIM. 18.21.1.1.124